



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus /2022/PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Hj. Tukinem Alias Bu Parjo Binti Alm Mintosadi;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Grompolan RT 016 RW 000 Jambanan Sidoharjo Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 154 / Pid.Sus/ 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154 / Pid.Sus/ 2022 tanggal 154 / Pid Sus / 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI** berupa **penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daun Muda 184 box @ 10 sachet
 - Urat Madu Gold 29 box
 - Kopi Rempah Grenk 11 box @ 10 sachet
 - Urat Madu Black 31 box @ 10 sachet
 - Urat Jantan 134 box @ 10 sachet
 - GS Serba Guna Sehat 164 box
 - Urat Madu 4x lebih dahsyat 44 box
 - Montalin 24 box
 - ANRAT 19 pcs
 - Daun Muja rab (asam urat & pengapuran) 9 box @ 15 sachet
 - Cobra (obat gatal-gatal eksim) 64 box
 - King Cobra 47 box
 - Kopi Cleng 37 box @ 10 sachet
 - Akar Pinang 11 box
 - Machocan Plus 16 box
 - Obaku 20 box
 - Raja Kopi 34 box
 - Langsing alami 21 box @ 30 kapsul
 - Xian Ling 88 box
 - Chang san 119 pcs @ 1 blister

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urat Kuda 3x lebih dahsyat	13 box
- Ricalinu	4 box
- Beruang	44 box @ 10 sachet
- Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng	7 box
- Cobra (sesak nafas asma)	29 box
- Kapsul As-Syifa Izza Kecetit	17 box
- Tangkur Cobra	14 box
- Samsu	6 pcs
- PL Mahkota Dewa cap buah ginseng	10 box
- AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang	19 box
- Chang san box	94 box @ 10 sachet
- Cobra X	23 box
- Africa Black Ant	55 box kecil
- Africa Black Ant Sachet	12 Pcs
- Hajar Jahanam	39 box
- Greeng Jos Bapak	39 box
- Samuratik	8 box
- Africa Black Ant Box	13 box besar
- Lida Slimming Capsule	13 box
- Langsing alami	1 box @ 5 strips
- Samuraten	11 box
- Godong Ijo	14 box
- Kopi Joss +++	11 box
- Kopi Jantan	5 box
- Jakarta Bandung Plus	3 box
- Madu Lanang	37 box
- Jaguar Black	39 box
- Daun Tapak Liman	5 Renteng @ 10 Sachet
- Zam Zam	23 Renteng @ 10 Sachet
- Brotowali	13 Renteng @ 10 Sachet
- Jinten Arab	2 Renteng @ 10 Sachet
- Daun Binahong	14 Renteng @ 10 Sachet
- Flu Tulang Super	3 Renteng @ 20 Sachet

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Dengkul	7	Renteng @ 5 Sachet
- Madu Klanceng	55	botol
- Welskin Lightening Day Cream	7	pcs
- Ponds UV Whitening 2 Way Cake	14	pcs
- Collagen Plus Vit E	243	pcs
- Temulawak New	104	pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 02	19	pack @ 5 pcs
- Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss	23	pcs
- Maybelline 24H Soft & Matte	23	pcs
- Hold Morning Matte Lip Gloss	23	pcs
- Happy Fruit Lie Lip Gloss	23	pcs
- Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte	23	pcs
- Sasimi Lip Gloss	23	pcs
- Ozera 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil	17	pack @ 12 pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 03	9	pack @ 5 pcs
- Tretinoin Hydroquinone	16	pcs
- Pensil Alis Maybelline	9	pack @ 12 pcs
- Pine Peinen Lipstick Era	23	pcs
- Pine Peinen Lipstick Charm	23	pcs
- Rose Transparant Beauty Soap	4	pcs
- Racikan Ling Shi Day Cream	5	pack @ 12 pcs
- Racikan Ling Shi Night Cream	19	pack @ 12 pcs
- 99 Whitening Cream Racikan & Vit E	31	pack @ 12 pcs
- Natural 99 Fleck Whitening Cream	14	pack @ 12 pcs
- Krim Asli	3	pack @ 12 pcs
- Krim DR Original	1	pack @ 12 pcs
- La Bella Night Cream	7	pack @ 12 pcs
- Rose White & Natural Cream	1	pack @ 12 pcs
- Diamond Super Day Night Cream	1	pack @ 12 pcs

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revlon 4D Eyeliner Mascara	71 pcs
- Super DR Quality	1 pack @ 12 pcs
- SP Super UV Whitening	2 pack @ 12 pcs
- Super DR Ginseng	1 pack @ 12 pcs
- SJ Day Cream	3 pack @ 12 pcs
- SJ Night Cream	3 pack @ 12 pcs
- Super Special Cream	3 pack @ 12 pcs
- Rummy Milk Sheep	1 pack @ 12 pcs
- Transparant Whitening Beauty Soap	2 pack @ 12 pcs
- Montalin	51 Box
- Cobra	44 Box
- Wan Tong	56 Box
- Macho Man	359 Box
- King Cobra Capsules	47 Box
- Viagra Capsules	239 Box
- Pil Anti Sakit Gigi	49 plastik @ 5 renteng @ 12 sachet
- Daun Tapak Liman	18 renteng @ 20 sachet
- Tawon	13 Box @ 20 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi	76 plastik @ 5 renteng @ 12 sachet
- Sari Buah Naga Asam Urat Nyeri Tulang	184 renteng @ 20 sachet
- Obat Sakit Gigi Raja Kakatua Gidgi & Gusi	39 renteng @ 20 sachet
- Urat Madu Kapsul	191 Box
- Tongkat Asli Madura	55 Box
- Putri Moonalisa India	63 Box @ 10 bungkus
- Daun Walisongo	227 Box
- Africa Black Ant	359 Box
- Super Splay	539 Box
- Spider	20 Box
- Huda Beauty	3 Box
- Peiyen Charm Kiss Lips	10 Box
- Peiyen Little Lipstick Era	19 Box

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urat Perkasa	21	Box @ 10 sachet
- Daun Walisongo	9	renteng @20 sachet
- Daun Walisongo	32	Box @ 15 sachet
- Extra Binahong	24	Box
- Splay Daito	23	Box
- Daun Tapak Liman	25	renteng @20 sachet
- Putri Moonalisa India	91	Box @ 10 bungkus
- Pi Kang Shuang	29	Box
- Flu Tulang Super	5	rentang @10 sachet
- Pil Biru	3	papan
- Pil Kecetit Super Ampuh	13	renteng @ 12 sachet
- Wan Tong Pegal Linu	18	Box @ 30 bungkus
- Tawon Liar	20	<u>Box @20 sachet</u>
- Jinten Arab	19	Box @ 20 bungkus
- Africa Black Ant	4	Box
- Jinten Arab	5	renteng @10 sachet
- Buah Merah Plus Mahkota Dewa	49	renteng @10 sachet
- Jamu Tradisional Cap Madu Manggis	1	renteng @6 plastik
- Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari	3	Bungkus @ 10 renteng
- Cobra	3	Box
- Darling	2	Box
- Flu Tulang Sido Waras	14	renteng @ 20 sachet
- Jamu Tradisional Madura	79	bungkus
- Samsu Oil	5	Box
- Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa	11	Botol
- Asam Urat Cap Madu Klanceng	46	Botol
- Ponds white beauty 2 way cake	4	pcs
- Bulgari Omnia eau de toilette	29	Box
- Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette	29	Box
- Bulgari Man Extreme	7	Box
- Temu lawak two way cake	15	Box @12 pcs

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Clariderm Astringent	2 pcs
- Bulgari Omnia Amethyste	9 Box
- Africa Black Ant	62 Box @ 3 pcs
- Daun Walisongo	506 Box @15 bungkus
- Jakarta Bandung	62 Box
- Ramuan Dayak	94 Box @10 Bungkus
- Long	140 Box @10 sachet
- Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang	21 Box @10 bungkus
- Samsu Cream	131 Pcs
- Tongkat Asli Madura	133 Kotak
- Tanduk Rusa Kuat Lelaki	122 Box
- Urat Madu Black	31 Box
- Kopi Rempah Grenk	62 Box @10 Bungkus
- Urat Madu	41 Box @10 sachet
- Lintah hitam papua	290 Box
- Jogja Solo	108 Box @10 sachet
- Godong Ijo	64 Box
- Gali Gali Asli	24 Box @10 Bungkus
- Samsu super oil	81 Box @12 kotak
- Menjangan	20 Box
- Kapsul stamina Cap Beruang Putih	211 Box @ 10 sachet
- Coffee Viagra Black	4 Box
- Montalin	76 Box
- Tawon Liar	135 Box @10 sachet
- Okura	21 Box @12 sachet
- Daun Muda	34 Box @10 sachet
- Scorpion's	104 Box @10 sachet
- Kopi Rempah Beruang	21 Box @10 sachet
- Gali Gali Asli	162 Box @10 bungkus
- Gali Gali Asli	9 Box @10 sachet
- Kopi Cleng X	69 Box @10 sachet
- Lintah Papua	384 Box
- Obaku	5 Box @10 sachet
- Harimau Putih	230 Box @10 blister
- Beauty Bust Bio Anne	11 Box

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Greeng Jos Kopi Bapak	23	Box
- Handsome oil	69	Box
- Serbuk Seger Asam Urat	16	Box
- Bulus Oil	143	Box
- Xian Ling	33	Box
- Lintah Oil	199	Box
- Indian Oil	16	Box
- Hajar Jahanam Mesir	57	Box
- Pak E Tole	74	Box
- Arabian oil	152	Box

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan

Dikembalikan kepada Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI;

4. Menyatakan supaya **Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kios Jamu dan Gudang Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dan membuka kios sudah cukup lama sekitar 5 (lima) tahunan menjual komsetika, sampo dan kebutuhan rumahan lainnya kemudian sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar yang berasal dari Sales yang datang, mengaku bernama ANTO namun tidak memiliki nomor telepon sales tersebut dan juga tidak mengetahui dari mana sales tersebut berasal serta datang ke kios dan menanyakan stok obat tradisional, apabila habis maka Sales meminta bayaran dan di isi lagi dengan stok produk yang baru.
- Bahwa untuk penjualan obat tradisional atau kosmetika tapan ijin edar tersebut di Kios Jamu Bu Parjo milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dilakukan secara langsung dengan datang ke kios dan dibayar secara cash kemudian mencatatnya di dalam nota penjualan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta yaitu Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH serta didampingi anggota Kepolisian dari Polres Sragen Saksi OTO HERI SUPANDA sedang melakukan operasi pengawasan atau penertiban terhadap kios yang diduga sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak memiliki perijinan berusaha atau tidak memenuhi standar di pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO binti Alm MINTOSADI Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menemui karyawan Saksi ARIYANTO, Saksi SURYANI binti SUGIMIN dan pemilik kios yaitu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas Kepala Loka POM Kota Surakarta Nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH meminta izin kepada Terdakwa Hj.

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI untuk melakukan pemeriksaan di kios lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI mempersilahkan dan menemukan dokumen selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menanyakan penyimpanan di tempat lain/gudang lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI menunjukkan lebih dari 1 gudang penyimpanan dan membuka gudang 1 dengan disaksikan anggota Kepolisian Polres Sragen Saksi OTO HER SUPANDA dan Lurah Pasar Saksi SUGIYONO kemudian setelah dibuka gudang tersebut dan menemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika tanpa perizinan berusaha/izin edar antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold, 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Mujarab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan) box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh) box Greeng Jos Bapak, 9 (Sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss +++, 6 (enam) box Kopi Jantan,

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightening Day Cream, 15 (lima belas) pcs Ponds UV Whitening 2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream, 4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga) pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi,

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus Sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360 (tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11 (sebelas) Peiyen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (Sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecetit Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (Sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh empat) kotak Tongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus Sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77 (tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil selanjutnya produk-produk tersebut Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH didata jenis dan jumlahnya untuk dicatat lalu diperiksa satu per satu cek kemasan dan labelnya di aplikasi BPOM MOBILE yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki ijin edar atau tidak dan juga melakukan pengecekan produk menggunakan aplikasi BPOM e-Public Warning untuk mendapatkan informasi apakah produk yang didata masuk dalam daftar *public warning*, yaitu mengandung bahan kimia obat selanjutnya produk yang tanpa ijin edar dan/ atau masuk daftar *public warning* selanjutnya data jenis dan jumlahnya dilaporkan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kota Surakarta kemudian dilakukan produk tanpa ijin edar dan/ masuk dalam daftar *public warning* dimasukkan dalam dus atau karung dan dilakban serta dibuat Berita Acara Penyitaan kemudian produk diangkut dengan truk untuk dibawa ke Kantor Loka POM di Kota Surakarta.



- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat tradisional dan kosmetika tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin edar dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor : 005/1038/18/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Klarifikasi Perizinan Berusaha bahwa setelah dilakukan pengecekan data base peizinan berusaha berbasis resiko / Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sragen tidak ditemukan peizinan usaha yang didaftarkan atas nama Hj. TUKINEM Alias Bu Parjo Binti Alm Mintosadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Kios Jamu dan Gudang Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dan membuka kios sudah cukup lama sekitar 5 (lima) tahunan menjual komsetika, sampo dan kebutuhan rumahan lainnya kemudian sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar yang berasal dari Sales yang datang, mengaku bernama ANTO namun

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki nomor telepon sales tersebut dan juga tidak mengetahui dari mana sales tersebut berasal serta datang ke kios dan menanyakan stok obat tradisional, apabila habis maka Sales meminta bayaran dan di isi lagi dengan stok produk yang baru.

- Bahwa untuk penjualan obat tradisional atau kosmetika tapan ijin edar tersebut di Kios Jamu Bu Parjo milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dilakukan secara langsung dengan datang ke kios dan dibayar secara cash kemudian mencatatnya di dalam nota penjualan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta yaitu Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH serta didampingi anggota Kepolisian dari Polres Sragen Saksi OTO HERI SUPANDA sedang melakukan operasi pengawasan atau penertiban terhadap kios yang diduga sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak memiliki perijinan berusaha atau tidak memenuhi standar di pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO binti Alm MINTOSADI Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menemui karyawan Saksi ARIYANTO, Saksi SURYANI binti SUGIMIN dan pemilik kios yaitu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas Kepala Loka POM Kota Surakarta Nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH meminta izin kepada Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI untuk melakukan pemeriksaan di kios lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI mempersilahkan dan menemukan dokumen selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menanyakan penyimpanan di tempat lain/gudang lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI menunjukkan lebih dari 1 gudang

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan membuka gudang 1 dengan disaksikan anggota Kepolisian Polres Sragen Saksi OTO HER SUPANDA dan Lurah Pasar Saksi SUGIYONO kemudian setelah dibuka gudang tersebut dan menemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika tanpa perizinan berusaha/izin edar antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold, 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Mujarab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan) box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh) box Greeng Jos Bapak, 9 (Sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss ++, 6 (enam) box Kopi Jantan, 4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightening Day Cream, 15 (lima belas) pcs Ponds UV Whitening

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream, 4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (Sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi, 185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus Sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360 (tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) Peiyeen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyeen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecet Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh empat) kotak Tongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil selanjutnya produk-produk tersebut Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH didata jenis dan jumlahnya untuk dicatat lalu diperiksa satu per satu cek kemasan dan labelnya di aplikasi BPOM MOBILE yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki ijin edar atau tidak dan juga melakukan pengecekan produk menggunakan aplikasi BPOM e-Public Warning untuk mendapatkan informasi apakah produk yang didata masuk dalam daftar *public warning*, yaitu mengandung bahan kimia obat selanjutnya produk yang tanpa ijin edar dan/ atau masuk daftar *public warning* selanjutnya data jenis dan jumlahnya dilaporkan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kota Surakarta kemudian dilakukan produk tanpa ijin edar dan/ masuk dalam daftar *public warning* dimasukkan dalam dus atau karung dan dilakban serta dibuat Berita Acara Penyitaan kemudian produk diangkut dengan truk untuk dibawa ke Kantor Loka POM di Kota Surakarta

- Bahwa beberapa obat tradisional dan kosmetika yang dibawa, dimiliki atau di edarkan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan hanya digunakan untuk kepentingan medis, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYANI binti SUGIMIN,. Saksi didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengedaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Hj. TUKINEM..
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai karyawan di Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen milik terdakwa Hj TUKINEM. Kios tersebut lebih dikenal dengan sebutan kios bu Parjo, karena Parjo adalah suami dari ibu Tukinem yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi bekerja di kios jamu milik Hj TUKINEM sejak sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa Hj TUKINEM memiliki 2 (dua) karyawan yaitu saksi sendiri dan saksi ARI yang bertugas sebagai karyawan dengan membantu menjual jamu/ obat tradisional/ kosmetik di Kios Jamu milik terdakwa Hj TUKINEM.
- Bahwa yang diperjualbelikan terdakwa Hj TUKINEM yaitu obat tradisional (Jamu) antara lain sido muncul, air mancur, gujati, sabdo palon, Urat Madu, pak tani, Beruang, Shenling, Cobra Oil, Beruang Putih, sari buah naga, Monalisa, godong ijo dan lain-lain serta juga beberapa kosmetika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, petugas dari BPOM (BBPOM di Semarang dan Loka POM Surakarta) dengan didampingi petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen milik terdakwa Hj TUKINEM, berada di lokasi dan menyaksikan kegiatan yang dilakukan petugas BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas BPOM datang ke Kios jamu Bu Parjo milik terdakwa Hj. TUKINEM dengan didampingi petugas kepolisian dan petugas Pasar, saksi sedang berada di dalam gudang sedang mengambil barang untuk pembeli yang datang dan saksi sedang mengambil barang berupa jamu di gudang yaitu jamu GS (Gemuk Sehat) kemudian ke kios dan sudah ada petugas dan terdakwa Hj. TUKINEM selanjutnya saksi menyaksikan petugas memeriksa kios jamu dan di kios ditemukan dokumen berupa nota penjualan jamu kemudian saksi mendengar petugas meminta izin untuk memeriksa gudang kemudian gudang pertama sudah terbuka dan ada petugas BPOM di depan gudang lalu petugas melakukan pengecekan dan pendataan produk di gudang selanjutnya melakukan pemeriksaan di gudang kedua, ketiga dan keempat dalam kondisi masih terkunci kemudian membukakan semua gudang tersebut dan di gudang tersimpan dalam rak dan kardus kemudian petugas BPOM mengecek produk yang ada di gudang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di gudang juga disaksikan oleh Pak Lurah Pasar dan petugas di gudang mendata produk (jamu dan kosmetik) yang tidak boleh dijualbelikan, kemudian dimasukkan dalam dus dan karung dan selanjutnya dilakban dan produk-produk tersebut di dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dus dan karung selanjutnya sekitar pukul 18.30 saksi menandatangani Berita Acara dan setelah itu saksi pulang
- Bahwa Obat Tradisional yang diamankan petugas disimpan di 4 gudang yang berada di dalam pasar, semua gudang tersebut adalah milik Hj TUKIMEN.
- Bahwa setahu saksi omset penjualan Obat Tradisional baik yang berizin maupun tidak berizin di Kios jamu Bu Parjo sebesar Rp. 1.500.000 hingga Rp. 2.000.000 per hari.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM

Menimbang bahwa atas keterangan saksi SURYANI binti SUGIMIN tersebut, terdakwa Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI membenarkannya.

2. Saksi ARIYANTO bin SUKANDAR,. Saksi didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengedaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Hj. TUKINEM..
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai karyawan di Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen milik terdakwa Hj TUKINEM. Kios tersebut lebih dikenal dengan sebutan kios bu Parjo, karena Parjo adalah suami dari ibu Tukinem yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari terdakwa Hj TUKINEM dan ayah saksi (Sukandar) merupakan kakak dari terdakwa Hj TUKINEM.
- Bahwa saksi bekerja di kios jamu Bu Parjo milik terdakwa Hj TUKINEM yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sejak saksi lulus SMA sekitar tahun 2005 namun saat itu masih berjualan pakaian/ parfum/ sabun dll.
- Bahwa terdakwa Hj TUKINEM memiliki 2 (dua) karyawan yaitu saksi sendiri dan saksi SURYANI yang bertugas sebagai karyawan dengan membantu menjual jamu/ obat tradisional/ kosmetik di Kios Jamu milik terdakwa Hj TUKINEM
- Bahwa yang diperjualbelikan terdakwa Hj TUKINEM yaitu obat tradisional (Jamu) antara lain sido muncul, air mancur, gujati, sabdo palon, Urat Madu, pak tani, Beruang, Shenling, Cobra Oil, Beruang Putih, sari buah naga, Monalisa, godong ijo dan lain-lain serta ada juga beberapa kosmetika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, petugas dari BPOM (BBPOM di Semarang dan Loka POM Surakarta) dengan didampingi petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen milik Sdr Hj TUKINEM alias bu PARJO, berada di lokasi dan menyaksikan kegiatan yang dilakukan petugas BPOM

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau sejak kapan terdakwa Hj. TUKINEM berjualan Obat Tradisional dan kosmetika tanpa izin edar dan yang saksi tau sebelum bekerja di kios jamu terdakwa Hj. TUKINEM sudah menjual jamu yang terdaftar seperti sido muncul, gujati serta sejak setahunan lebih, saksi mengetahui bahwa kios jamu bu Parjo milik terdakwa Hj. TUKINEM mulai menjual obat tradisional seperti yang diamankan petugas BPOM antara lain Urat Madu, pak tani, Beruang, Shenling, Cobra Oil, Beruang Putih, sari buah naga, Monalisa, godong ijo dan lain-lain.
- Bahwa Petugas BPOM datang ke Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan didampingi petugas kepolisian dan Petugas Pasar kemudian petugas datang menemui terdakwa Hj. TUKINEM dan memperkenalkan diri dengan menunjukan surat tugas kepada terdakwa Hj. TUKINEM, lalu petugas menyampaikan maksud kedatangannya yaitu akan memeriksa kios jamu dan gudang terdakwa Hj. TUKINEM kemudian setelah melakukan pemeriksaan di kios jamu, selanjutnya petugas BPOM bersama petugas kepolisian melanjutkan melakukan pemeriksaan ke gudang yaitu sebanyak 4 gudang dengan didampingi terdakwa Hj. TUKINEM dan saksi SURYANI.
- Bahwa di dalam gudang 1 ditemukan Obat Tradisional antara lain: GS, King Cobra, dll dan kosmetik tanpa izin edar antara lain: Xiu xiu, sasimi lip gloss, dll, di gudang 2 ditemukan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar antara lain: Tawon, Pil sakit gigi, dll dan kosmetik tanpa izin edar antara lain: Huda Beauty, Peiyen Charm Kiss Lips, dll, di gudang 3 ditemukan Obat Tradisional tanpa Izin edar antara lain: Africa black ant, Jinten arab, dll dan kosmetik Tanpa Izin Edar antara lain: Bulgari omnia, Clariderm Astrigent, dll dan di Gudang 4 ditemukan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar antara lain: Gali gali, Jakarta Bandung, dll serta untuk di kios petugas menemukan dokumen berupa dokumen penjualan dari obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar tersebut lalu terhadap produk- pruduk yang ditemukan oleh petugas kemudian didata dan dilakukan penyitaan oleh PPNS BPOM.
- Bahwa setahu saksi, jamu tersebut dikumpulkan dan diamankan petugas karena tidak memiliki izin edar dari BPOM dan berbahaya,

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk bahaya atau efek sampingnya saksi tidak mengetahui tentang itu.

- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa Hj TUKINEM alias bu PARJO menjual obat tradisional yang diamankan petugas dan sebagai karyawan saksi juga ikut membantu menjual obat tradisional.
- Bahwa terdakwa Sdr Hj TUKINEM alias bu PARJO menjual produk kepada setiap orang yang datang di Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Jamu/Obat Tradisional/ Kosmetika tersebut adalah milik Sdr Hj TUKINEM yang berasal dari sales
- Bahwa obat Tradisional yang diamankan petugas disimpan di 4 gudang yang berada di dalam pasar, semua gudang tersebut adalah milik terdakwa Hj TUKINEM alias bu PARJO
- Bahwa saksi tidak mengetahui omset harian penjualan di kios jamu Bu Parjo, karena saksi tidak mengurus keuangan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ARIYANTO bin SUKANDAR tersebut, Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, . Saksi didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan, keamanan, mutu dan manfaat dan/atau tidak memiliki perizinan berusaha yang terjadi di di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Loka POM di Kota Surakarta dengan tugas antara lain sebagai berikut:

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pemeriksaan fasilitas Produksi Obat dan Makanan
 - Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan
 - Melaksanakan pemantauan iklan dan penandaan terhadap produk Obat dan Makanan
 - Melaksanakan Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
 - Melaksanakan sampling Obat dan Makanan.
 - Melakukan tindak lanjut dan penelusuran hasil pengawasan obat dan makanan
 - Melakukan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana yang diperiksa
 - Melakukan koordinasi dengan linsek terkait pengawasan Obat dan Makanan
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas pemeriksaan yang saksi laksanakan adalah surat tugas Kepala Loka POM di Kota Surakarta nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 tanggal 5 September 2022.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10:00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta didampingi petugas dari Polres Sragen melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang diduga digunakan sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak memiliki Perizinan Berusaha dan/atau tidak memenuhi ketentuan lalu petugas ditemui oleh karyawan ARIYANTO kemudian ada terdakwa Hj TUKINEM selanjutnya petugas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kemudian petugas meminta izin kepada Hj TUKINEM untuk melakukan pemeriksaan di kios dan dipersilahkan dengan didampingi Hj TUKINEM dan dari hasil pemeriksaan di kios ditemukan dokumen kemudian petugas menanyakan penyimpanan obat tradisional dan kosmetika di tempat lain/gudang dan ditunjukkan lebih dari 1 gudang penyimpanan dan saksi bertugas untuk memeriksa barang yang disimpan di Gudang 4 yang merupakan Gudang paling jauh dari Gudang lainnya lalu gudang dibuka oleh karyawan toko Bernama SURYANI, selain karyawan SURYANI, pemeriksaan di Gudang juga

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Lurah Pasar yang bernama SUGIYONO dan Polres Sukoharjo serta didampingi oleh karyawan ARIYANTO.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa Hj. TUKINEM yang ditemukan dalam operasi tersebut antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold, 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Mujarab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan) box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh) box Greeng Jos Bapak, 9 (Sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss +++, 6 (enam) box Kopi Jantan, 4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightning Day Cream, 15 (lima

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) pcs Ponds UV Whitening 2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream, 4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (Sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi, 185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus Sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11 (sebelas) Peiyen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecetit Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh empat) kotak Tongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77 (tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil

- Bahwa produk dalam Gudang berupa Obat Tradisional ditempatkan pada rak-rak dan kardus dan saksi mengecek label / penandaan produk Obat Tradisional dalam Gudang melalui aplikasi BPOM Mobile, untuk mengetahui apakah produk tersebut mempunyai izin edar atau tidak.
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan produk menggunakan aplikasi BPOM e-Public Warning. Aplikasi tersebut untuk mendapatkan informasi apakah produk yang didata masuk dalam daftar *public warning*, yaitu mengandung bahan kimia obat selanjutnya produk yang tanpa izin edar dan/ atau masuk daftar *public warning* saksi data jenis dan jumlahnya dan dilaporkan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM di Kota Surakarta selanjutnya dilakukan produk tanpa izin edar dan/ masuk dalam daftar *public warning* dimasukkan dalam dus atau karung dan dilakban dan dibuat Berita Acara Penyitaan dan saksi turut menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan kemudian Produk diangkut dengan truk untuk dibawa ke Kantor Loka POM di Kota Surakarta.
- Bahwa produk yang ditemukan di dalam Gudang 4 terdapat beberapa jenis Obat Tradisional tanpa izin edar dan atau masuk daftar *public*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warning antara lain Africa Black ant, Daun Walisongo, Jakarta Bandung, Urat Madu, Tawon Liar, Montalin.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM memiliki dua orang karyawan yaitu ARIYANTO dan SURYANI.
- Bahwa pada saat petugas PPNS BPOM melakukan penyitaan yang dilakukan oleh Petugas PPNS BPOM di kios jamu Hj TUKINEM disaksikan oleh, selain saksi, HJ TUKINEM ALIAS BU PARJO, SURYANI, ARIYANTO juga disaksikan oleh pengelola pasar Kota Sragen Bapak SUGIYONO dan anggota Polres Sragen Bripta OTTO HERI SUPANDA.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hj TUKINEM pembelian produk tersebut melalui sales, namun tidak tahu secara detil, nomor telpon sales tersebut
- Bahwa penjualan produk di kios Hj TUKINEM melalui pembelian secara langsung dan penjual datang ke kios dan langsung dilayani.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM

Menimbang bahwa atas keterangan saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt tersebut, terdakwa Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Fikie Fadhila Awalia Saksi didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan, keamanan, mutu dan manfaat dan/atau tidak memiliki perizinan berusaha yang terjadi di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Loka POM di Kota Surakarta dengan tugas antara lain sebagai

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan, melaksanakan pengawasan iklan terhadap produk Obat dan Makanan dan melaksanakan sampling Obat dan Makanan

- Bahwa dasar pelaksanaan tugas pemeriksaan yang saksi laksanakan adalah surat tugas Kepala Loka POM di Kota Surakarta nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 tanggal 5 September 2022.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10:00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang diduga digunakan sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak memiliki Perizinan Berusaha dan/atau tidak memenuhi ketentuan kemudian petugas ditemui oleh karyawan ARIYANTO kemudian ada Bu PARJO lalu petugas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kemudian petugas meminta izin kepada terdakwa Hj TUKINEM untuk melakukan pemeriksaan di gudang dan dipersilahkan selanjutnya saksi dan 1 petugas PPNS BBPOM Semarang menuju Gudang 1, pada saat tiba disana, gudang dalam keadaan terbuka dan terdapat 1 orang karyawan wanita sedang memasukan barang ke dalam plastik hitam besar kemudian 1 karyawan tersebut meminta agar saksi memeriksa yang di toko saja, lalu saksi jelaskan bahwa di toko sudah ada orang dan saksi ditugaskan untuk memeriksa di Gudang 1 tersebut kemudian karyawan wanita mengajak PPNS BBPOM Semarang untuk mengobrol di toko saja sedangkan saksi digudang untuk menghitung barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang terdapat di Gudang 1 tertata rapi di etalase, ada produk Obat Tradisional dan Kosmetik, pada saat pemeriksaan didampingi juga oleh Lurah pasar saksi SUGIYONO dan Anggota Polres Sragen Saksi OTO HERI SUPANDA kemudian saksi mengecek satu persatu produk dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk mengetahui produk tersebut mempunyai izin edar atau tidak mempunyai izin edar lalu petugas PPNS BBPOM Semarang kembali ke Gudang 1 dan melakukan pendataan jenis dan jumlahnya kemudian produk yang sudah didata dimasukkan dalam dus dan atau

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung untuk selanjutnya dilakban selanjutnya produk tersebut dimasukkan dalam truk untuk di bawa ke Loka POM di Kota Surakarta.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa Hj. TUKINEM yang ditemukan dalam operasi tersebut antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold, 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Mujarab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan) box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh) box Greeng Jos Bapak, 9 (Sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss +++, 6 (enam) box Kopi Jantan, 4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightning Day Cream, 15 (lima

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) pcs Ponds UV Whitening 2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream, 4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (Sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi, 185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus Sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11 (sebelas) Peiyen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecetit Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh empat) kotak Tongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh



lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77 (tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi memeriksa produknya, dicek kemasan dan labelnya kemudian dicek ke aplikasi BPOM MOBILE yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, produk tidak ada dalam *database*, sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar
- Bahwa dasar penyitaan produk oleh Petugas PPNS BPOM adalah karena produk tidak memiliki izin edar. Terdapat juga produk obat tradisional yang masuk dalam daftar *public warning*, dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM e-Public Warning. Pada aplikasi tersebut, jika produk masuk ke dalam daftar *Public Warning* akan muncul jenis bahan kimia obat yang ditambahkan dalam produk tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM memiliki dua orang karyawan yaitu ARIYANTO dan SURYANI.
- Bahwa pada saat petugas PPNS BPOM melakukan penyitaan yang dilakukan oleh Petugas PPNS BPOM di kios jamu Hj TUKINEM disaksikan oleh, selain saksi, HJ TUKINEM ALIAS BU PARJO, SURYANI, ARIYANTO juga disaksikan oleh pengelola pasar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen Bapak SUGIYONO dan anggota Polres Sragen Bripta OTTO HERI SUPANDA.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, tersebut, Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI membenarkannya.

5. Saksi Erindra Pramesthi, S.H. didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan, keamanan, mutu dan manfaat dan/atau tidak memiliki perizinan berusaha yang terjadi di di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Loka POM di Kota Surakarta dengan tugas antara lain sebagai berikut : melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan, melaksanakan pengawasan iklan terhadap produk Obat dan Makanan dan melaksanakan sampling Obat dan Makanan
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas pemeriksaan yang saksi laksanakan adalah surat tugas Kepala Loka POM di Kota Surakarta nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 tanggal 5 September 2022.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10:00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211 yang diduga digunakan sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak memiliki Perizinan Berusaha dan/atau tidak memenuhi ketentuan. Petugas ditemui oleh karyawan ARIYANTO kemudian terdakwa Hj. TUKINEM lalu petugas menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kemudian petugas meminta izin kepada Hj TUKINEM untuk melakukan pemeriksaan di gudang dan dipersilahkan.

- Bahwa benar saksi bersama 1 (satu) petugas PPNS Loka POM Surakarta menuju Gudang 3, pada saat kami tiba disana, gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci rapi lalu ketika petugas meminta pemilik kios untuk membuka gudang tersebut, salah satu karyawan terdakwa Hj. TUKINEM mengatakan bahwa kunci gudang tersebut dibawa oleh karyawan yang lain dan setelah kunci ditemukan, pintu gudang dibuka oleh Saksi SURYANI lalu saksi dan 1 orang PPNS Loka POM Surakarta masuk ke dalam gudang untuk memeriksa produk Obat Tradisional dan Kosmetik yang disimpan di gudang selanjutnya pada saat pemeriksaan didampingi juga oleh Bapak Lurah Pasar Saksi SUGIYONO dan Anggota Polres Sragen Saksi OTO HERI SUPANDA kemudian saksi memeriksa Nomor Izin Edar produk Obat Tradisional dan Kosmetika yang ada di dalam gudang tersebut dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile serta untuk mengetahui produk yang memiliki izin edar atau tidak memiliki Izin Edar. selanjutnya dilakukan pendataan jenis dan jumlahnya kemudian produk yang sudah didata dimasukkan dalam dus dan atau karung untuk selanjutnya dilakban lalu produk tersebut dimasukkan dalam truk untuk di bawa ke Loka POM di Kota Surakarta.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa Hj. TUKINEM yang ditemukan dalam operasi tersebut antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold , 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Mularab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan) box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh) box Greeng Jos Bapak, 9 (Sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss +++, 6 (enam) box Kopi Jantan, 4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightening Day Cream, 15 (lima belas) pcs Ponds UV Whitening 2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozera 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream, 4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (Sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi, 185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus Sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360 (tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11 (sebelas) Peiyen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (Sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecetit Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (Sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh empat) kotakTongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus Sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77 (tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil.

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi memeriksa produknya, dicek kemasan dan labelnya kemudian dicek ke aplikasi BPOM MOBILE yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, produk tidak ada dalam *database*, sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar
- Bahwa dasar penyitaan produk oleh Petugas PPNS BPOM adalah karena produk tidak memiliki izin edar. Terdapat juga produk obat tradisional yang masuk dalam daftar *public warning*, dilakukan pengecekan melalui aplikasi BPOM e-Public Warning. Pada aplikasi tersebut, jika produk masuk ke dalam daftar *Public Warning* akan muncul jenis bahan kimia obat yang ditambahkan dalam produk tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM memiliki dua orang karyawan yaitu ARIYANTO dan SURYANI.
- Bahwa pada saat petugas PPNS BPOM melakukan penyitaan yang dilakukan oleh Petugas PPNS BPOM di kios jamu Hj TUKINEM disaksikan oleh, selain saksi, HJ TUKINEM ALIAS BU PARJO, SURYANI, ARIYANTO juga disaksikan oleh pengelola pasar Kota Sragen Bapak SUGIYONO dan anggota Polres Sragen Bripka OTTO HERI SUPANDA.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM.

Menimbang bahwa keterangan saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH, Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI membenarkannya.

6. Saksi Sugiyono Bin Alm Hadi Sudarmo didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan, keamanan, mutu dan

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat dan/atau tidak memiliki perizinan berusaha yang terjadi di di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

- Bahwa saksi sebagai Lurah/ketua pengelola pasar Kota Sragen merupakan penanggungjawab segala sesuatu terkait hasil retribusi, kebersihan, administrasi seperti penyetoran retribusi ke kas daerah, laporan bulanan terkait hasil pasar atau nominal hasil retribusi pasar kepada Negara dan tugas saksi yaitu : mengambil retribusi dari pedagang pasar, menjaga kebersihan pasar, pelaporan administrasi pasar seperti laporan bulanan menyangkut nominal penyetoran retribusi pasar dan melaporkan mengenai jumlah pedagang berpotensi yang ada di pasar Kota Sragen yang menjadi tanggungjawabnya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 6 September 2022 pada pukul 10.00 WIB saksi sedang takziah di daerah Kedawung sekitar 8 menit dari pasar Kota Sragen lalu saksi dihubungi oleh Saksi YULIANA dari pihak BPOM yang menyebutkan mau mengadakan kegiatan pemeriksaan obat dan makanan di pasar kota Sragen, setelah itu langsung menuju ke pasar kota untuk mendampingi kegiatan tersebut kemudian sekitar pukul 10.30 WIB langsung menuju Los pasar yang dijadikan penyimpanan terdakwa Hj. TUKINEM dan saksi menyaksikan petugas menemukan obat tradisional / jamu dan kosmetik yang dilarang dijual.
- Bahwa saksi tahu produk tersebut tidak mempunyai izin dari keterangan petugas dan dari petugas juga menjelaskan jamu tersebut berbahaya karena mengandung bahan kimia obat.
- Bahwa saksi diajak keliling ke los penyimpanan terdakwa Hj. TUKINEM yang lain sebanyak 4 gudang penyimpanan dan selain saksi, pada saat operasi ada terdakwa Hj. TUKINEM, ada beberapa petugas BPOM, serta ada anggota Polres Sragen Saksi OTTO dan juga karyawan terdakwa Hj. TUKINEM kemudian oleh petugas BPOM produk tersebut dilakukan pendataan, dicatat kemudian disita sebagai barang bukti lalu produk tersebut di masukkan dalam dus atau karung kemudian dilakban selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara sekitar pukul 18.30 WIB kemudian setelah ditandatangani, Petugas BPOM melakukan pengangkutan barang ke dalam truk dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kuli panggul lalu barang tersebut dibawa naik truk sekitar pukul 20.30 WIB ke Surakarta.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi SUGIYONO Bin Alm HADI SUDARMO tersebut, Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi Oto Heri Supanda didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik BPOM LOKA SURAKARTA dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional dan Kosmetik yang tidak memenuhi standar/persyaratan, keamanan, mutu dan manfaat dan/atau tidak memiliki perizinan berusaha yang terjadi di di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10:00 WIB, petugas BBPOM di Semarang, petugas Loka POM di Kota Surakarta serta didampingi oleh anggota Polres Sragen melakukan pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO (Los 41) Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
 - Bahwa petugas BPOM ditemui oleh karyawan ARIYANTO, kemudian disampaikan ke terdakwa Hj. TUKINEM lalu petugas BPOM memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa Hj. TUKINEM serta meminta izin untuk melakukan pemeriksaan.
 - Bahwa pada kios pasar terdakwa Hj. TUKINEM ditemukan dokumen penjualan (nota-nota penjualan) lalu ketika ditanyakan ke Bu PARJO apakah mempunyai gudang atau tidak, bu PARJO menjawab mempunyai gudang tetapi tidak mempunyai kunci dan beberapa saat kemudian karyawan membukakan pintu gudang yang dipunyai.
 - Bahwa gudang yang digunakan untuk menyimpan produk sejumlah 4 gudang dan gudang terdapat rak-rak dengan dus untuk menyimpan produk serta produk yang disimpan adalah produk obat tradisional dan kosmetik, oleh petugas BPOM di jelaskan bahwa produk tersebut ada

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak memiliki izin edar dan ada produk yang masuk dalam daftar *public warning*.

- Bahwa produk yang masuk dalam daftar *public warning* karna mengandung Bahan kimia obat dan pada saat pengecekan di gudang juga di dampingi oleh lurah pasar Saksi SUGIYONO kemudian petugas BPOM melakukan pendataan dengan menghitung jumlah dan nama produk (obat tradisiobal atau kosmetik) yang tidak mempunyai izin edar dan atau mengandung bahan kimia obat selanjutnya produk yang sudah tersebut dimasukkan ke dalam dus dan karung dan dilakban kemudian petugas meminta saya untuk menandatangani Berita Acara dan Surat Tanda Penerimaan sekitar pukul 18.15 WIB, selain saksi juga ikut tandatangan petugas BPOM, lurah pasar, karyawan terdakwa Hj. TUKINEM dan terdakwa Hj. TUKINEM.
- Bahwa obat Tradisional/jamu dan kosmetik yang sudah dimasukkan dalam dus dan karung diangkut dengan bantuan tenaga angkut ke dalam truk yang kemudian dibawa ke kantor BPOM.
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas pada kegiatan pemeriksaan dalam rangka penertiban Obat dan Makanan di Pasar Kota Sragen pada tanggal 6 September 2022 adalah surat perintah dari KASAT RESKRIM nomor Sprin/1038/IX/TUK.2.1./2022 tanggal 6 September 2022 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Personil dari Kepala Loka POM di Kota Surakarta nomor R-PD.03.02.18B.18B3.08.22.673.2 tanggal 30 Agustus 2022
- Bahwa pada waktu kegiatan penyitaan tersebut selain saksi ada petugas BPOM, karyawan SURYANI dan Pak Lurah Pasar Kota Sragen.

Menimbang bahw atas keterangan saksi OTO HERI SUPANDA tersebut, Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI membenarkannya .

8. Saksi **Ahli ETIK ROMDIYAH, S.Farm, Apt**, Ahli didepan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dan kompetensi berupa sertifikat pelatihan dan bimbingan teknis terkait Obat Tradisional, di antaranya:
 - Bimbingan teknis Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2018
 - Bimbingan Teknis Pengawasan Sarana Pelayanan Farmasi tahun

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



2019

- Bimbingan Teknis Pengawasan Obat dan Makanan Bagi Inspektur Tahun 2019
- Bimbingan Teknis Sertifikasi CPOTB Bertahap Bagi Petugas Balai Tahun 2020
- Coaching Clinic Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tahun 2020
- Pelatihan inspektur Cara Pembuatan Obat Yang Baik Dasar Tahun 2022
- Pelatihan Inspektur Kosmetik Senior Tahun 2022
- Pelatihan Inspektur Kosmetik Kepala Tahun 2022
- Bahwa saksi lahir di Klaten, 18 Juni 1986 dan pendidikan terakhir saksi adalah S1 Farmasi dan Program profesi Apoteker Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus pada tahun 2010. Saksi mulai bekerja di Badan POM pada tahun 2011 di Bagian Registrasi Obat Tradisional, dan sekarang saksi di bagian sertifikasi Loka POM di Kota Surakarta.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi di Kantor Loka POM di Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
 - Pejabat Fungsional umum di Bagian Registrasi Obat Tradisional Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011-2014
 - Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Direktorat Registrasi Obat Tradisional Badan POM, 2015-2016
 - Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Seksi Sertifikasi BBPOM di Semarang, tahun 2016 -2018.
 - Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda bagian sertifikasi Loka POM di Kota Surakarta, tahun 2018 sd sekarang
- Bahwa sesuai dengan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika
- Bahwa produk-produk sebagaimana tersebut dalam Barang Bukti termasuk sediaan farmasi yaitu Obat Tradisional dan Kosmetik. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Bahwa dalam ketentuan Perizinan Berusaha pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja pasal 60 angka 10 Undang – Undang RI nomor 36 tahun 2009 jo.BAB III Bagian keempat paragraph 11 kesehatan, Obat dan makanan dapat dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha merupakan adalah Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.
- Bahwa sediaan farmasi Obat Tradisional hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari BPOM sesuai PerBPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin keamanan, khasiat, mutu dan informasi produk. Persyaratan perizinan berusaha untuk produk OT yaitu
 - izin edar OT didaftarkan oleh produsen atau importir OT. Produsen meliputi Industri Obat Tradisional (IOT) dan UMKM OT yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah terdaftar di subsite layanan daring *e-registration* BPOM
 - Memiliki Sertifikat CPOTB untuk Industri Obat Tradisional (IOT) atau Sertifikat CPOTB Bertahap bagi UMKM yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebagai bukti penerapan cara pembuatan Ot yang baik
 - Persyaratan Khusus Produk diantaranya tersedia dokumen formula, cara pembuatan, Spesifikasi bahan baku dan hasil pengujiannya, Spesifikasi OT dan hasil pengujiannya, Spesifikasi kemasan, Protokol dan hasil uji stabilitas OT, rancangan penandaan yang telah dievaluasi BPOM
- Bahwa sediaan farmasi Kosmetik hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari BPOM sesuai PerBPOM No. 10

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan sehingga dapat memastikan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim produk. Persyaratan perizinan berusaha untuk produk Kosmetik yaitu

- izin edar Kosmetik berupa nomor notifikasi kosmetik yang didaftarkan oleh produsen, importir atau usaha perorangan dan badan usaha kosmetik yang kontrak ke industri kosmetik yang telah terdaftar di BPOM
 - Memiliki Sertifikat CPKB sebagai bukti penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik
 - Persyaratan Khusus Produk diantaranya tersedia dokumen informasi produk, formula dan data dukung keamanan klaim
- Bahwa Sediaan farmasi Obat Tradisional dan Kosmetika hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari BPOM berupa izin edar.
 - Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar obat tradisional dan kosmetika adalah Kepala Badan POM.
 - Bahwa cara menentukan apakah suatu sediaan farmasi memiliki izin edar atau tidak dengan melihat penandaan pada kemasan/ label produk diantaranya minimal mencantumkan logo obat tradisional dan Nomor Izin Edar dengan kode kombinasi huruf diikuti 9 digit angka contoh: POM TR 123456789 sedangkan untuk produk kosmetika mencantumkan nomor izin edar berupa nomor notifikasi NX diikuti 11 digit angka. Huruf X dapat berupa huruf A/B/C/D/E sesuai tempat produksinya, misal NA maka kosmetik tersebut diproduksi negara di Asia. Nomor izin edar obat tradisional dan kosmetik tersebut dapat dicek melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM
 - Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 16, penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional:

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Tradisional dilarang mengandung: etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- narkotika atau psikotropika;
- bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan serta bahan lain yang tercantum dalam lampiran permenkes tersebut
- Obat Tradisional dilarang dibuat dan atau diedarkan dalam bentuk sediaan: intravaginal, tetes mata, parenteral dan suppositoria kecuali untuk wasir

Persyaratan keamanan kosmetik sebagai berikut:

- Dilarang mengandung bahan – bahan selain yang telah diatur dalam Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
- Kosmetika harus memenuhi batas cemaran mikroba, cemaran logam berat dan cemaran kimia sesuai Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2019.
- Bahwa sediaan obat tradisional dan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) artinya obat tradisional dan kosmetik yang tidak melalui proses registrasi (pendaftaran dan evaluasi) oleh BPOM sehingga tidak terjamin pemenuhan terhadap standar atau persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan atau khasiat sehingga apabila dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat dapat membahayakan atau merugikan terhadap kesehatan
- Bahwa berdasarkan evaluasi pada penandaan yaitu informasi lengkap mengenai manfaat, keamanan, dan cara penggunaan serta informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada Etiket dan/atau Brosur produk OT, barang bukti OT yang ditunjukkan penyidik **tidak memiliki izin edar** dan beberapa sediaan obat tradisional tersebut pernah masuk dalam *Public Warning* Obat Tradisional.
- Bahwa yang dimaksud dengan *Public Warning* obat tradisional adalah informasi tentang produk obat tradisional (OT) yang tidak layak dikonsumsi masyarakat. Produk obat tradisional yang tercantum dalam *public warning* utamanya karena pada produk tersebut terkandung bahan kimia obat (BKO) atau produk tanpa izin edar (TIE)

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan termasuk ke dalam *public warning* tidak terjamin pemenuhan terhadap standar atau persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan atau khasiat sehingga membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat.
- Bahwa sediaan farmasi harus didaftarkan untuk dapat diperjualbelikan karena dalam proses pendaftaran akan dilakukan proses evaluasi diantaranya komposisi, mutu bahan baku, mutu produk jadi, data khasiat dan data keamanan termasuk rancangan label produk yang akan diedarkan. Jika hasil evaluasinya memenuhi persyaratan maka terbit nomor izin edar sebagai jaminan produk memenuhi persyaratan khasiat, mutu dan keamanan untuk dapat diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat.
- Bahwa adanya izin edar pada sediaan farmasi adalah untuk memberikan jaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional:
 - Obat Tradisional dilarang mengandung: etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 - bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat
 - narkotika atau psikotropika;
 - bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan serta bahan lain yang tercantum dalam lampiran permenkes tersebut
 - Obat Tradisional dilarang dibuat dan atau diedarkan dalam bentuk sediaan: intravaginal, tetes mata, parenteral dan suppositoria kecuali untuk wasir.

Persyaratan keamanan kosmetik sebagai berikut:

- Dilarang mengandung bahan – bahan selain yang telah diatur dalam Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
- Kosmetika harus memenuhi batas cemaran mikroba, cemaran logam berat dan cemaran kimia sesuai Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2019
- Bahwa produk-produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi dan/ atau digunakan oleh masyarakat karena produk tersebut sesuai dengan hasil

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



uji dalam Laporan Hasil Uji mengandung bahan kimia obat dan kosmetika mengandung bahan yang dilarang :

- Silbutramin pada produk Lida Slimming Capsule
 - Deksametason dan Fenilbutason pada produk Jamu Tradisional Asam Urat cap Madu Klanceng
 - Kofein pada produk Montalin
 - Meloksikam pada produk Wan Tong Pegal Linu
 - Kofein pada produk Tawon Liar
 - Kofein dan Sildenafil Sitrat pada produk Jakarta Bandung
 - Parasetamol dan Sildenafil pada produk Okura
 - Merkuri (Hg) pada Produk Super DR Ginseng
- Bahwa obat Tradisional sesuai definisinya hanya boleh mengandung bahan berkhasiat berupa bahan-bahan alam seperti tumbuhan, hewan dan mineral. Sedangkan bahan kimia obat merupakan bahan kimia berkhasiat sebagai obat yang sudah ditakar dalam jumlah tertentu sehingga tepat untuk pengobatan sesuai tingkatan penyakitnya dan efek samping yang sudah diperkirakan, contoh obat merek Panadol mengandung parasetamol 500 mg sebagai bahan berkhasiat sebagai anti nyeri dan penurun panas dan terdaftar di BPOM dengan kategori obat. Obat tradisional yang didalamnya ditemukan kandungan BKO jelas tidak sesuai dengan definisi obat tradisional sehingga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagai OT. Jika obat tradisional mengandung BKO dikonsumsi oleh masyarakat maka bahan berkhasiat yang ada dalam produk tersebut menjadi tidak tepat jumlahnya bahkan jika jumlahnya berlebihan akan membahayakan kesehatan tubuh penggunanya. Sebagai contoh parasetamol merupakan bahan kimia berkhasiat obat yang sudah ditetapkan dalam dosis 500 mg-1 gram setiap 4-6 jam hingga maksimum 4 gram per hari dapat menurunkan panas dan meredakan nyeri tingkat ringan sampai sedang. Jika parasetamol tersebut terkandung dalam OT maka jumlah dan aturan pakainya (dosis) menjadi tidak tepat karena terdapat akumulasi dosis obat dan obat tradisional sehingga jika digunakan jangka panjang dan dosis berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Kosmetik yang mengandung bahan yang tidak sesuai Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang persyaratan Teknis Bahan Kosmetik maka tidak terjamin keamanannya, contoh bahan kimia merkuri secara ilmiah dapat menghambat pembentukan melamin atau zat yang memberi warna

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit namun merkuri ini memberi dampak buruk bagi tubuh. Merkuri menyerap ke dalam darah dengan cepat sehingga merusak syaraf dengan gejala kebas pada bagian tangan, kaki, dan mulut, tremor, kesulitan merasakan sensasi tubuh, bahkan jika kondisi parah bisa menyebabkan gagal ginjal dan kesulitan bernafas dan berujung kematian. Jika kosmetika ditambahkan bahan seperti merkuri yang jelas tidak diperbolehkan sesuai peraturan BPOM maka sangat tidak aman untuk masyarakat

- Dari laporan hasil pengujian tersebut obat tradisional dan kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu dan khasiat.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan pengedaran obat tradisional dan kosmetika tanpa izin edar.
- Bahwa pekerjaan terdakwa Hj. TUKINEM sekarang adalah sebagai pemilik Kios jamu di Pasar Kota Sragen yang dikenal sebagai Kios Jamu Bu Parjo.
- Bahwa kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen adalah milik sendiri. Kios tersebut lebih dikenal dengan sebutan kios bu PARJO, karena PARJO adalah suaminya yang sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Juga dikenal sebagai Ibu PARJO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, petugas dari BPOM (BBPOM di Semarang dan Loka POM Surakarta) dengan didampingi petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen milik Sdr Hj TUKINEM alias bu PARJO, berada di lokasi dan menyaksikan kegiatan yang dilakukan petugas BPOM.
- Bahwa petugas BPOM datang ke Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan didampingi petugas kepolisian dan Petugas Pasar. Petugas datang menemuinya dan memperkenalkan diri dengan menunjukan surat tugas, petugas menyampaikan maksud kedatangannya yaitu akan memeriksa kios jamu dan gudang Bu Parjo. Setelah melakukan pemeriksaan di kios jamu, kemudian petugas melanjutkan melakukan

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke gudang miliknya yaitu sebanyak 4 gudang. Di dalam gudang tersebut, petugas menemukan Obat Tradisional dan Kosmetika tanpa izin edar. Saksi dan karyawan saksi menyaksikan proses pemeriksaan yang dilakukan petugas.

- Bahwa setelah petugas menemukan Obat Tradisional, Kosmetika tersebut di Gudang dan dokumen yang ditemukan di Kios Jamu. Kemudian petugas barang tersebut dikumpulkan dan di data oleh petugas untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh petugas.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas di rumah dan gudang seperti tersebut itu benar miliknya.
- Bahwa terdakwa Hj. TUKINEM mengetahui kenapa barang berupa Obat Tradisional dan kosmetika tersebut disita oleh petugas yaitu karena barang tersebut dilarang untuk dijual atau tanpa izin.
- Bahwa terdakwa Hj.TUKINEM mengetahui bahwa Obat tradisional dan kosmetika tersebut dilarang untuk dijual dari Sales yang datang dan dijelaskan kembali oleh petugas yang datang.
- Bahwa Obat Tradisional yang ditemukan petugas adalah titipan dari Sales-Sales yang datang ke Kios, karena jumlahnya banyak disimpan di gudang miliknya di Pasar
- Bahwa terdakwa Hj.TUKINEM mendapatkan Obat Tradisional dari Sales yang datang, mengaku bernama ANTO tapi tidak memiliki nomor telepon sales tersebut, Juga tidak mengetahui dari mana sales tersebut berasal. Biasanya datang ke kiosnya dan menanyakan stok obat tradisional, apabila habis maka Sales meminta bayaran dan di isi lagi dengan stok produk yang baru.
- Bahwa terdakwa Hj.TUKINEM menjual obat tradisional tanpa izin edar kepada Pembeli yang datang ke kios saksi dan dibayar secara Cash jamu yang dibeli. Setelah melakukan penjualan kemudian saksi/ karyawan saksi mencatatnya di dalam nota penjualan.
- Bahwa obat tradisional dan kosmetika tanpa izin edar saksi simpan di dalam gudang milik Hj. TUKINEM sebanyak 4 gudang di dalam pasar.
- Bahwa terdakwa Hj.TUKINEM memiliki 2 orang yang membantu berjualan di kios jamu saksi yaitu Mas Ari dan Mba Suryani.
- Bahwa terdakwa Hj.TUKINEM membuka kios sudah cukup lama sekitar 5 tahunan menjual komsetika, sampo dan kebutuhan rumahan lainnya. Kemudian sekitar 3 tahunan yang lalu mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar seperti yang ditemukan oleh petugas di Kios dan Gudang

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya.

- Bahwa terdakwa Hj. TUKINEM memperoleh keuntungan sebesar 5-10% dari harga tiap produknya. Omset penjualan saksi sehari sekitar 1,5 juta rupiah tapi tidak menentu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Daun Muda	184 box @ 10 sachet
- Urat Madu Gold	29 box
- Kopi Rempah Grenk	11 box @ 10 sachet
- Urat Madu Black	31 box @ 10 sachet
- Urat Jantan	134 box @ 10 sachet
- GS Serba Guna Sehat	164 box
- Urat Madu 4x lebih dahsyat	44 box
- Montalin	24 box
- ANRAT	19 pcs
- Daun Mujaab (asam urat & pengapuran)	9 box @ 15 sachet
- Cobra (obat gatal-gatal eksim)	64 box
- King Cobra	47 box
- Kopi Cleng	37 box @ 10 sachet
- Akar Pinang	11 box
- Machocan Plus	16 box
- Obaku	20 box
- Raja Kopi	34 box
- Langsing alami	21 box @ 30 kapsul
- Xian Ling	88 box
- Chang san	119 pcs @ 1 blister
- Urat Kuda 3x lebih dahsyat	13 box
- Ricalinu	4 box
- Beruang	44 box @ 10 sachet
- Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng	7 box
- Cobra (sesak nafas asma)	29 box
- Kapsul As-Syifa Izza Kecetit	17 box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangkur Cobra	14 box
- Samsu	6 pcs
- PL Mahkota Dewa cap buah ginseng	10 box
- AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang	19 box
- Chang san box	94 box @ 10 sachet
- Cobra X	23 box
- Africa Black Ant	55 box kecil
- Africa Black Ant Sachet	12 Pcs
- Hajar Jahanam	39 box
- Greeng Jos Bapak	39 box
- Samuratik	8 box
- Africa Black Ant Box	13 box besar
- Lida Slimming Capsule	13 box
- Langsing alami	1 box @ 5 strips
- Samuraten	11 box
- Godong Ijo	14 box
- Kopi Joss +++	11 box
- Kopi Jantan	5 box
- Jakarta Bandung Plus	3 box
- Madu Lanang	37 box
- Jaguar Black	39 box
- Daun Tapak Liman	5 Renteng @ 10 Sachet
- Zam Zam	23 Renteng @ 10 Sachet
- Brotowali	13 Renteng @ 10 Sachet
- Jinten Arab	2 Renteng @ 10 Sachet
- Daun Binahong	14 Renteng @ 10 Sachet
- Flu Tulang Super	3 Renteng @ 20 Sachet
- Pil Dengkul	7 Renteng @ 5 Sachet
- Madu Klanceng	55 botol
- Welskin Lightening Day Cream	7 pcs
- Ponds UV Whitening 2 Way Cake	14 pcs
- Collagen Plus Vit E	243 pcs
- Temulawak New	104 pcs

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xi Xiu Cosmetics Pencil 02	19 pack @ 5 pcs
- Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss	23 pcs
- Maybelline 24H Soft & Matte	23 pcs
- Hold Morning Matte Lip Gloss	23 pcs
- Happy Fruit Lie Lip Gloss	23 pcs
- Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte	23 pcs
- Sasimi Lip Gloss	23 pcs
- Ozera 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil	17 pack @ 12 pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 03	9 pack @ 5 pcs
- Tretinon Hydroquinone	16 pcs
- Pensil Alis Maybelline	9 pack @ 12 pcs
- Pine Peinen Lipstick Era	23 pcs
- Pine Peinen Lipstick Charm	23 pcs
- Rose Transparant Beauty Soap	4 pcs
- Racikan Ling Shi Day Cream	5 pack @ 12 pcs
- Racikan Ling Shi Night Cream	19 pack @ 12 pcs
- 99 Whitening Cream Racikan & Vit E	31 pack @ 12 pcs
- Natural 99 Fleck Whitening Cream	14 pack @ 12 pcs
- Krim Asli	3 pack @ 12 pcs
- Krim DR Original	1 pack @ 12 pcs
- La Bella Night Cream	7 pack @ 12 pcs
- Rose White & Natural Cream	1 pack @ 12 pcs
- Diamond Super Day Night Cream	1 pack @ 12 pcs
- Revlon 4D Eyeliner Mascara	71 pcs
- Super DR Quality	1 pack @ 12 pcs
- SP Super UV Whitening	2 pack @ 12 pcs
- Super DR Ginseng	1 pack @ 12 pcs
- SJ Day Cream	3 pack @ 12 pcs
- SJ Night Cream	3 pack @ 12 pcs
- Super Special Cream	3 pack @ 12 pcs

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rummy Milk Sheep	1 pack @ 12 pcs
- Transparant Whitening Beauty Soap	2 pack @ 12 pcs
- Montalin	51 Box
- Cobra	44 Box
- Wan Tong	56 Box
- Macho Man	359 Box
- King Cobra Capsules	47 Box
- Viagra Capsules	239 Box
- Pil Anti Sakit Gigi	49 plastik @ 5 renteng @12 sachet
- Daun Tapak Liman	18 renteng @20 sachet
- Tawon	13 Box @ 20 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi	76 plastik @ 5 renteng @12 sachet
- Sari Buah Naga Asam Urat Nyeri Tulang	184 renteng @20 sachet
- Obat Sakit Gigi Raja Kakatua Gidgi & Gusi	39 renteng @20 sachet
- Urat Madu Kapsul	191 Box
- Tongkat Asli Madura	55 Box
- Putri Moonalisa India	63 Box @ 10 bungkus
- Daun Walisongo	227 Box
- Africa Black Ant	359 Box
- Super Splay	539 Box
- Spider	20 Box
- Huda Beauty	3 Box
- Peiyen Charm Kiss Lips	10 Box
- Peiyen Little Lipstick Era	19 Box
- Urat Perkasa	21 Box @ 10 sachet
- Daun Walisongo	9 renteng @20 sachet
- Daun Walisongo	32 Box @ 15 sachet
- Extra Binahong	24 Box
- Splay Daito	23 Box
- Daun Tapak Liman	25 renteng @20 sachet
- Putri Moonalisa India	91 Box @ 10 bungkus

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pi Kang Shuang	29 Box
- Flu Tulang Super	5 rentang @10 sachet
- Pil Biru	3 papan
- Pil Kecetit Super Ampuh	13 renteng @ 12 sachet
- Wan Tong Pegal Linu	18 Box @ 30 bungkus
- Tawon Liar	20 Box @20 sachet
- Jinten Arab	19 Box @ 20 bungkus
- Africa Black Ant	4 Box
- Jinten Arab	5 renteng @10 sachet
- Buah Merah Plus Mahkota Dewa	49 renteng @10 sachet
- Jamu Tradisional Cap Madu Manggis	1 renteng @6 plastik
- Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari	3 Bungkus @ 10 renteng
- Cobra	3 Box
- Darling	2 Box
- Flu Tulang Sido Waras	14 renteng @ 20 sachet
- Jamu Tradisional Madura	79 bungkus
- Samsu Oil	5 Box
- Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa	11 Botol
- Asam Urat Cap Madu Klanceng	46 Botol
- Ponds white beauty 2 way cake	4 pcs
- Bulgari Omnia eau de toilette	29 Box
- Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette	29 Box
- Bulgari Man Extreme	7 Box
- Temu lawak two way cake	15 Box @12 pcs
- Clariderm Astringent	2 pcs
- Bulgari Omnia Ametyste	9 Box
- Africa Black Ant	62 Box @ 3 pcs
- Daun Walisongo	506 Box @15 bungkus
- Jakarta Bandung	62 Box
- Ramuan Dayak	94 Box @10 Bungkus
- Long	140 Box @10 sachet

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang	21	Box @10 bungkus
- Samsu Cream	131	Pcs
- Tongkat Asli Madura	133	Kotak
- Tanduk Rusa Kuat Lelaki	122	Box
- Urat Madu Black	31	Box
- Kopi Rempah Grenk	62	Box @10 Bungkus
- Urat Madu	41	Box @10 sachet
- Lintah hitam papua	290	Box
- Jogja Solo	108	Box @10 sachet
- Godong Ijo	64	Box
- Gali Gali Asli	24	Box @10 Bungkus
- Samsu super oil	81	Box @12 kotak
- Menjangan	20	Box
- Kapsul stamina Cap Beruang Putih	211	Box @ 10 sachet
- Coffee Viagra Black	4	Box
- Montalin	76	Box
- Tawon Liar	135	Box @10 sachet
- Okura	21	Box @12 sachet
- Daun Muda	34	Box @10 sachet
- Scorpion's	104	Box @10 sachet
- Kopi Rempah Beruang	21	Box @10 sachet
- Gali Gali Asli	162	Box @10 bungkus
- Gali Gali Asli	9	Box @10 sachet
- Kopi Cleng X	69	Box @10 sachet
- Lintah Papua	384	Box
- Obaku	5	Box @10 sachet
- Harimau Putih	230	Box @10 blister
- Beauty Bust Bio Anne	11	Box
- Greeng Jos Kopi Bapak	23	Box
- Handsome oil	69	Box
- Serbuk Seger Asam Urat	16	Box
- Bulus Oil	143	Box
- Xian Ling	33	Box
- Lintah Oil	199	Box
- Indian Oil	16	Box

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hajar Jahanam Mesir 57 Box
- Pak E Tole 74 Box
- Arabian oil 152 Box
- 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kios jamu Bu Parjo yang beralamat di Pasar Kota Sragen Jl Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen adalah milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dan membuka kios sudah cukup lama sekitar 5 (lima) tahunan menjual komsetika, sampo dan kebutuhan rumahan lainnya kemudian sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar yang berasal dari Sales yang datang, mengaku bernama ANTO namun tidak memiliki nomor telepon sales tersebut dan juga tidak mengetahui dari mana sales tersebut berasal serta datang ke kios dan menanyakan stok obat tradisional, apabila habis maka Sales meminta bayaran dan di isi lagi dengan stok produk yang baru.
- Bahwa untuk penjualan obat tradisional atau kosmetika tapan izin edar tersebut di Kios Jamu Bu Parjo milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dilakukan secara langsung dengan datang ke kios dan dibayar secara cash kemudian mencatatnya di dalam nota penjualan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta yaitu Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH serta didampingi anggota Kepolisian dari BPOM LOKA SURAKARTA Saksi OTO HERI SUPANDA sedang melakukan operasi pengawasan atau penertiban terhadap kios yang diduga sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak memenuhi standar di pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO binti Alm MINTOSADI Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menemui karyawan Saksi ARIYANTO, Saksi SURYANI binti SUGIMIN dan pemilik kios yaitu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA,

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas Kepala Loka POM Kota Surakarta Nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH meminta izin kepada Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI untuk melakukan pemeriksaan di kios lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI mempersilahkan dan menemukan dokumen selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menanyakan penyimpanan di tempat lain/gudang lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI menunjukkan lebih dari 1 gudang penyimpanan dan membuka gudang 1 dengan disaksikan anggota Kepolisian BPOM LOKA SURAKARTA Saksi OTO HER SUPANDA dan Lurah Pasar Saksi SUGIYONO kemudian setelah dibuka gudang tersebut dan menemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika tanpa perizinan berusaha/izin edar antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold , 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Muja rab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan) box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh)

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box Greeng Jos Bapak, 9 (sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss +++, 6 (enam) box Kopi Jantan, 4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightening Day Cream, 15 (lima belas) pcs Ponds UV Whitening 2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream, 4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi, 185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360 (tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11 (sebelas) Peiyen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecetit Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) kotakTongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus Sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77 (tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil selanjutnya produk-produk tersebut Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH didata jenis dan jumlahnya untuk dicatat lalu diperiksa satu per satu cek kemasan dan labelnya di aplikasi BPOM MOBILE yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar atau tidak dan juga melakukan pengecekan produk menggunakan aplikasi BPOM e-Public Warning untuk mendapatkan informasi apakah produk yang didata masuk dalam daftar *public warning*, yaitu mengandung bahan kimia obat selanjutnya produk yang tanpa izin edar dan/ atau masuk daftar *public warning* selanjutnya data jenis dan jumlahnya dilaporkan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kota Surakarta kemudian dilakukan produk tanpa izin edar dan/ masuk dalam daftar public warning dimasukkan dalam dus atau karung dan dilakban serta dibuat Berita Acara Penyitaan kemudian produk diangkut dengan truk untuk dibawa ke Kantor Loka POM di Kota Surakarta.

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor : 005/1038/18/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Klarifikasi Perizinan Berusaha bahwa setelah dilakukan pengecekan data base peizinan berusaha berbasis resiko / Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sragen tidak ditemukan peizinan usaha yang didaftarkan atas nama Hj. TUKINEM Alias Bu Parjo Binti Alm Mintosadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dimana Najelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dengan mendasar pada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dan di dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**
3. **Tidak memiliki Perizinan Berusaha.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Hj. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab



semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Hj. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin Pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan serta akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, disebutkan bahwa Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Kegiatan yang dilakukan disebut mengedarkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas BBPOM di Semarang dan petugas Loka POM di Kota Surakarta yaitu Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH serta didampingi anggota Kepolisian dari BPOM LOKA SURAKARTA Saksi OTO HERI SUPANDA sedang melakukan operasi pengawasan atau penertiban terhadap kios yang diduga sebagai tempat distribusi obat tradisional dan kosmetika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perizinan berusaha atau tidak memenuhi standar di pemeriksaan di kios jamu Hj TUKINEM alias bu PARJO binti Alm MINTOSADI Pasar Kota Sragen Jl. Sukowati, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menemui karyawan Saksi ARIYANTO, Saksi SURYANI binti SUGIMIN dan pemilik kios yaitu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas Kepala Loka POM Kota Surakarta Nomor PW.03.03.18B.18B3.09.22.752 kemudian Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH meminta izin kepada Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI untuk melakukan pemeriksaan di kios lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI mempersilahkan dan menemukan dokumen selanjutnya Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH menanyakan penyimpanan di tempat lain/gudang lalu Terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO binti Alm MINTOSADI menunjukkan lebih dari 1 gudang penyimpanan dan membuka gudang 1 dengan disaksikan anggota Kepolisian BPOM LOKA SURAKARTA Saksi OTO HER SUPANDA dan Lurah Pasar Saksi SUGIYONO kemudian setelah dibuka gudang tersebut dan menemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika tanpa perizinan berusaha/izin edar antara lain 185 (seratus delapan puluh lima) box Daun Muda, 30 (tiga puluh) box Urat Madu Gold, 12 (dua belas) box Kopi Rempah Grenk, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 135 (seratus tiga puluh lima) box Urat Jantan, 165 (seratus enam puluh lima) box GS Serba Guna Sehat, 45 (empat puluh lima) box Urat Madu 4x lebih dahsyat, 25 (dua lima) box Montalin, 20 (dua puluh) pcs ANRAT, 10 (sepuluh) box Daun Mujarab (asam urat & pengapuran), 65 (enam puluh lima) box Cobra (obat gatal-gatal eksim), 48 (empat puluh delapan) box King Cobra, 38 (tiga puluh delapan) box Kopi Cleng, 12 (dua belas) box Akar Pinang, 17 (tujuh belas) box Machocan Plus, 21 (dua puluh satu) box Obaku, 35 (tiga puluh lima) box Raja Kopi, 22 (dua puluh dua) box Langsing alami, 89 (delapan puluh Sembilan) box Xian Ling, 120 (seratus dua puluh) pcs Chang san, 14 (empat belas) box Urat Kuda 3x lebih dahsyat, 5 (lima) box Ricalinu, 45 (empat puluh lima) box Beruang, 8 (delapan)

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng, 30 (tiga puluh) box Cobra (sesak nafas asma), 18 (delapan belas) box Kapsul As-Syifa Izza Kecetit, 15 (lima belas) box Tangkur Cobra, 7 (tujuh) box Samsu, 11 (sebelas) box PL Mahkota Dewa cap buah ginseng, 20 (dua puluh) box AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang, 95 (Sembilan puluh lima) box Chang san box, 24 (dua puluh empat) box Cobra X, 56 (lima puluh enam) box Africa Black Ant, 13 (tiga belas) box Africa Black Ant Sachet, 40 (empat puluh) box Hajar Jahanam, 40 (empat puluh) box Greeng Jos Bapak, 9 (Sembilan) box Samuratik, 14 (empat belas) box besar Africa Black Ant Box, 18 (delapan belas) box Lida Slimming Capsule, 2 (dua) box Langsing alami, 12 (dua belas) box Samuraten, 15 (lima belas) box Godong Ijo, 12 (dua belas) box Kopi Joss +++, 6 (enam) box Kopi Jantan, 4 (empat) box Jakarta Bandung Plus, 38 (tiga puluh delapan) box Madu Lanang, 40 (empat puluh) box Jaguar Black, 6 (enam) renteng Daun Tapak Liman, 24 (dua puluh empat) renteng Zam Zam, 14 (empat belas) renteng Brotowali, 3 (tiga) Jinten Arab, 15 (lima belas) renteng Daun Binahong, 4 (empat) renteng Flu Tulang Super, 8 (delapan) renteng Pil Dengkul, 58 (lima puluh delapan) botol Madu Klanceng, 8 (delapan) pcs Welskin Lightening Day Cream, 15 (lima belas) pcs Ponds UV Whitening 2 Way Cake, 244 (dua ratus empat puluh empat) pcs Collagen Plus Vit E, 105 (seratus lima) pcs Temulawak New, 20 (dua puluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 02, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline 24H Soft & Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Hold Morning Matte Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Happy Fruit Lie Lip Gloss, 24 (dua puluh empat) pcs Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte, 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi Lip Gloss, 18 (delapan belas) pack Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil, 10 (sepuluh) pack Xi Xiu Cosmetics Pencil 03, 17 (tujuh belas) pcs Tretinoin Hydroquinone, 10 (sepuluh) pack Pensil Alis Maybelline, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Era, 24 (dua puluh empat) pcs Pine Peinen Lipstick Charm, 5 (lima) pcs Rose Transparant Beauty Soap, 6 (enam) pack Racikan Ling Shi Day Cream, 20 (dua puluh) pack Racikan Ling Shi Night Cream, 1 (satu) pack Tje Funk Original, 32 (tiga puluh dua) pack 99 Whitening Cream Racikan & Vit E, 16 (enam belas) pack Natural 99 Fleck Whitening Cream, 4 (empat) pack Krim Asli, 2 (dua) pack Krim DR Original, 8 (delapan) pack La Bella Night Cream, 2 (dua) pack Rose White & Natural Cream, 2 (dua) pack Diamond Super Day Night Cream, 72 (tujuh puluh dua) pcs Revlon 4D Eyeliner Mascara, 2 (dua) Super DR Quality, 3 (tiga) pack SP Super UV Whitening, 3 (tiga) Super DR Ginseng, 4 (empat) SJ Day Cream, 4 (empat) SJ Night Cream,

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) Super Special Cream, 2 pack Rummy Milk Sheep serta 3 (tiga pack) Transparant Whitening Beauty Soap kemudian dilakukan pemeriksaan gudang 2 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 55 (lima puluh lima) box Montalin, 45 box (empat puluh lima) Cobra, 57 box (lima puluh tujuh) Wan Tong, 360 box (tiga ratus enam puluh) Macho Man, 48 (empat puluh delapan) box King Cobra Capsules, 240 (dua ratus empat puluh) box Viagra capsules, 50 (lima puluh) plastik Pil Anti sakit gigi, 19 (Sembilan belas) renteng daun tapak liman, 14 (empat) box tawon, 78 (tujuh puluh delapan) pil anti sakit gigi, 185 (seratus delapan puluh lima) renteng sari buah naga asam urat nyeri tulang, 40 (empat puluh) renteng obat sakit gigi raja kakaktua gigi dan gusi, 192 (seratus Sembilan puluh dua) box urat madu kapsul, 56 (lima puluh enam) box Tongkat Asli Madura, 64 (enam puluh empat) box Putri Moonalisa India, 228 (dua ratus dua puluh delapan) box Daun Walisongo, 360 (tiga ratus enam puluh) Africa Black Ant, 540 (lima ratus empat puluh) Super Splay, Spider, 4 (empat) box Huda Beauty, 11 (sebelas) Peiyen Charm Kiss Lips serta 20 (dua puluh) Peiyen Little Lipstick Era kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung 3 dan ditemukan beberapa obat tradisional dan kosmetika antara lain 22 (dua puluh dua) box Urat Perkasa, 10 (sepuluh) renteng Daun Walisongo, 33 (tiga puluh tiga) box Daun Walisongo, 25 (dua puluh lima) box Extra Binahong, 24 (dua puluh empat) box Splay Daito, 26 (dua puluh enam) renteng Daun Tapak Liman, 92 (Sembilan puluh dua) box Putri Moonalisa India, 30 (tiga puluh) box Pi Kang Shuang, 6 (enam) renteng Flu Tulang Super, 4 (empat) papan Pil Biru, 14 (empat belas) renteng Pil Kecetit Super Ampuh, 20 (dua puluh) box Wan Tong Pegal Linu, 25 (dua puluh lima) box Tawon Liar, 20 (dua puluh) box Jinten Arab, 5 (lima) box Africa Black Ant, 6 (enam) renteng Jinten Arab, 50 (lima puluh) renteng Buah Merah Plus Mahkota Dewa, 2 (dua) renteng Jamu Tradisional Cap Madu Manggis, 4 (empat) bungkus Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari, 4 (empat) box Cobra, 3 (tiga) box Darling, 15 (lima belas) renteng Flu Tulang Sido Waras, 80 (delapan puluh) bungkus Jamu Tradisional Madura, 6 (enam) box Samsu Oil, 12 (dua belas) botol Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa, 47 (empat puluh tujuh) botol Asam Urat Cap Madu Klanceng, 5 (lima) pcs Ponds white beauty 2 way cake, 30 (tiga puluh) box Bulgari Omnia eau de toilette, 30 (tiga puluh) box Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette, 8 (delapan) box Bulgari Man Extreme, 16 (enam belas) box Temu lawak two way cake, 3 (tiga) pcs Clariderm Astringent serta 10 (sepuluh) box Bulgari Omnia Ametyste selanjutnya di gudang 4 ditemukan beberapa obat tradisional sebagai berikut 63 (enam puluh tiga) box Africa Black Ant, 507 (lima ratus tujuh) box Daun

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walisongo, 66 (enam puluh enam) box Jakarta Bandung, 95 (sembilan puluh lima) box Ramuan Dayak, 141 (seratus empat puluh satu) box Long, 22 (dua puluh dua) box Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang, 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Samsu Cream, 134 (seratus tiga puluh empat) kotak Tongkat Asli Madura, 123 (seratus dua puluh tiga) box Tanduk Rusa Kuat Lelaki, 32 (tiga puluh dua) box Urat Madu Black, 63 (enam puluh tiga) box Kopi Rempah Grenk, 42 (empat puluh dua) box Urat Madu, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) box Lintah hitam papua, 109 (seratus sembilan) box Jogja Solo, 65 (enam puluh lima) box Godong Ijo, 25 (dua puluh lima) box Gali Gali Asli, 82 (delapan puluh dua) box Samsu super oil, 21 (dua puluh satu) box Menjangan, 212 (dua ratus dua belas) box Kapsul stamina Cap Beruang Putih, 5 (lima) box Coffee Viagra Black, 77 (tujuh puluh tujuh) box Montalin, 136 (seratus tiga puluh enam) box Tawon Liar, 25 (dua puluh lima) box Okura, 35 (tiga puluh lima) box Daun Muda, 105 (seratus lima) box Scorpion's, 22 (dua puluh dua) box Kopi Rempah Beruang, 10 (sepuluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Gali Gali Asli, 70 (tujuh puluh) box Kopi Cleng X, 385 (tiga ratus delapan puluh lima) box Lintah Papua, 6 (enam) box Obaku, 231 (dua ratus tiga puluh satu) box Harimau Putih, 12 (dua belas) box Beauty Bust Bio Anne, 24 (dua puluh empat) box Greeng Jos Kopi Bapak, 70 (tujuh puluh) box Handsome oil, 17 (tujuh belas) box Serbuk Seger Asam Urat, 144 (seratus empat puluh empat) box Bulus Oil, 34 (tiga puluh empat) box Xian Ling, 200 (dua ratus) box Lintah Oil, 17 (tujuh belas) box Indian Oil, 58 (lima puluh delapan) box Hajar Jahanam Mesir, 75 (tujuh puluh lima) box Pak E Tole, serta 153 (seratus lima puluh tiga) box Arabian oil selanjutnya produk-produk tersebut Saksi YULIANA PURNANINGSIH, S.Farm, Apt, Saksi FIKIE FADHILA AMALIA, SH, dan Saksi ERINDRA PRAMESTHI, SH didata jenis dan jumlahnya untuk dicatat lalu diperiksa satu per satu cek kemasan dan labelnya di aplikasi BPOM MOBILE yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar atau tidak dan juga melakukan pengecekan produk menggunakan aplikasi BPOM e-Public Warning untuk mendapatkan informasi apakah produk yang didata masuk dalam daftar *public warning*, yaitu mengandung bahan kimia obat selanjutnya produk yang tanpa izin edar dan/ atau masuk daftar *public warning* selanjutnya data jenis dan jumlahnya dilaporkan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Loka POM di Kota Surakarta kemudian dilakukan produk tanpa izin edar dan/ masuk dalam daftar public warning dimasukkan dalam dus atau karung dan dilakban serta

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Berita Acara Penyitaan kemudian produk diangkut dengan truk untuk dibawa ke Kantor Loka POM di Kota Surakarta.

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Pemilik usaha Jamu tersebut yang mana Terdakwa memulai usaha jamu sejak sekitar tahun 5 (lima) tahunan menjual komsetika, sampo dan kebutuhan rumahan lainnya kemudian sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar yang berasal dari Sales yang datang, mengaku bernama ANTO namun tidak memiliki nomor telepon sales tersebut dan juga tidak mengetahui dari mana sales tersebut berasal serta datang ke kios dan menanyakan stok obat tradisional, apabila habis maka Sales meminta bayaran dan di isi lagi dengan stok produk yang baru dan untuk penjualan obat tradisional atau kosmetika tanpa izin edar tersebut di Kios Jamu Bu Parjo milik terdakwa Hj. TUKINEM Alias Bu PARJO dilakukan secara langsung dengan datang ke kios dan dibayar secara cash kemudian mencatatnya di dalam nota penjualan.

Menimbang bahwa Beberapa contoh untuk dilakukan pengujian laboratorium oleh LOKA POM Surakarta dengan rincian Laporan Pengujian sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.03.13A.13A1.09.22.K.DK.069 tanggal 20 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Hg (merkuri)
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.03.13A.13A1.09.22.K.DK.070 tanggal 20 September 2022
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.060 tanggal 21 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Sibutramin
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.076 tanggal 26 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Deksametason dan Fenibutason

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.077 tanggal 26 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Kofein
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.078 tanggal 26 September 2022
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.079 tanggal 26 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Meloksikam
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.080 tanggal 26 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Kofein.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.081 tanggal 26 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Sildenafil dan Kofein
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang No : PP.01.02.13A.13A1.09.22.OT.DK.082 tanggal 26 September 2022
Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi Syarat terhadap parameter Identifikasi Parasetamol dan Sildenafil.
Produk-produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi dan/ atau digunakan oleh masyarakat karena produk tersebut sesuai dengan hasil uji dalam Laporan Hasil Uji mengandung bahan kimia obat dan kosmetika mengandung bahan yang dilarang :
 - Silbutramin pada produk Lida Slimming Capsule
 - Deksametason dan Fenilbutason pada produk Jamu Tradisional Asam Urat cap Madu Klanceng
 - Kofein pada produk Montalin
 - Meloksikam pada produk Wan Tong Pegal Linu

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



- Kofein pada produk Tawon Liar
- Kofein dan Sildenafil Sitrat pada produk Jakarta Bandung
- Parasetamol dan Sildenafil pada produk Okura
- Merkuri (Hg) pada Produk Super DR Ginseng

Menimbang, bahwa ahwa barang bukti milik Terdakwa, berdasarkan evaluasi pada penandaan yaitu informasi lengkap mengenai manfaat, keamanan, dan cara penggunaan serta informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada Etiket dan/atau Brosur produk OT, barang bukti OT yang ditunjukkan penyidik tidak memiliki izin edar dan beberapa sediaan obat tradisional tersebut pernah masuk dalam *Public Warning* Obat Tradisional. *Public Warning* obat tradisional adalah informasi tentang produk obat tradisional (OT) yang tidak layak dikonsumsi masyarakat. Produk obat tradisional yang tercantum dalam *public warning* utamanya karena pada produk tersebut terkandung bahan kimia obat (BKO) atau produk tanpa izin edar (TIE)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 3 Unsur Tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa tidak memiliki peizinan berusaha dalam unsur ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor : 005/1038/18/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Klarifikasi Perizinan Berusaha bahwa setelah dilakukan pengecekan data base peizinan berusaha berbasis resiko / Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sragen tidak ditemukan peizinan usaha yang didaftarkan atas nama Hj.



TUKINEM Alias Bu Parjo Binti Alm Mintosadi serta tidak ada izin apapun yang dimiliki Terdakwa untuk mengedarkan obat /obat tradisional milik Terdakwa tersebut sehingga apa yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan karena tidak dilakukan penelitian dan monitoring atas produk obat tersebut yang mana hal tersebut menjadi bagian dari Perizinan Berusaha

Menimbang, **bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Daun Muda | 184 box @ 10 sachet |
| - Urat Madu Gold | 29 box |
| - Kopi Rempah Grenk | 11 box @ 10 sachet |
| - Urat Madu Black | 31 box @ 10 sachet |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urat Jantan	134 box @ 10 sachet
- GS Serba Guna Sehat	164 box
- Urat Madu 4x lebih dahsyat	44 box
- Montalin	24 box
- ANRAT	19 pcs
- Daun Mujarab (asam urat & pengapuran)	9 box @ 15 sachet
- Cobra (obat gatal-gatal eksim)	64 box
- King Cobra	47 box
- Kopi Cleng	37 box @ 10 sachet
- Akar Pinang	11 box
- Machocan Plus	16 box
- Obaku	20 box
- Raja Kopi	34 box
- Langsing alami	21 box @ 30 kapsul
- Xian Ling	88 box
- Chang san	119 pcs @ 1 blister
- Urat Kuda 3x lebih dahsyat	13 box
- Ricalinu	4 box
- Beruang	44 box @ 10 sachet
- Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng	7 box
- Cobra (sesak nafas asma)	29 box
- Kapsul As-Syifa Izza Kecetit	17 box
- Tangkur Cobra	14 box
- Samsu	6 pcs
- PL Mahkota Dewa cap buah ginseng	10 box
- AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang	19 box
- Chang san box	94 box @ 10 sachet
- Cobra X	23 box
- Africa Black Ant	55 box kecil
- Africa Black Ant Sachet	12 Pcs
- Hajar Jahanam	39 box
- Greeng Jos Bapak	39 box

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samuratik	8 box
- Africa Black Ant Box	13 box besar
- Lida Slimming Capsule	13 box
- Langsing alami	1 box @ 5 strips
- Samuraten	11 box
- Godong Ijo	14 box
- Kopi Joss +++	11 box
- Kopi Jantan	5 box
- Jakarta Bandung Plus	3 box
- Madu Lanang	37 box
- Jaguar Black	39 box
- Daun Tapak Liman	5 Renteng @ 10 Sachet
- Zam Zam	23 Renteng @ 10 Sachet
- Brotowali	13 Renteng @ 10 Sachet
- Jinten Arab	2 Renteng @ 10 Sachet
- Daun Binahong	14 Renteng @ 10 Sachet
- Flu Tulang Super	3 Renteng @ 20 Sachet
- Pil Dengkul	7 Renteng @ 5 Sachet
- Madu Klanceng	55 botol
- Welskin Lightening Day Cream	7 pcs
- Ponds UV Whitening 2 Way Cake	14 pcs
- Collagen Plus Vit E	243 pcs
- Temulawak New	104 pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 02	19 pack @ 5 pcs
- Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss	23 pcs
- Maybelline 24H Soft & Matte	23 pcs
- Hold Morning Matte Lip Gloss	23 pcs
- Happy Fruit Lie Lip Gloss	23 pcs
- Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte	23 pcs
- Sasimi Lip Gloss	23 pcs
- Ozera 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil	17 pack @ 12 pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 03	9 pack @ 5 pcs

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tretinoin Hydroquinone	16 pcs
- Pensil Alis Maybelline	9 pack @ 12 pcs
- Pine Peinen Lipstick Era	23 pcs
- Pine Peinen Lipstick Charm	23 pcs
- Rose Transparant Beauty Soap	4 pcs
- Racikan Ling Shi Day Cream	5 pack @ 12 pcs
- Racikan Ling Shi Night Cream	19 pack @ 12 pcs
- 99 Whitening Cream Racikan & Vit E	31 pack @ 12 pcs
- Natural 99 Fleck Whitening Cream	14 pack @ 12 pcs
- Krim Asli	3 pack @ 12 pcs
- Krim DR Original	1 pack @ 12 pcs
- La Bella Night Cream	7 pack @ 12 pcs
- Rose White & Natural Cream	1 pack @ 12 pcs
- Diamond Super Day Night Cream	1 pack @ 12 pcs
- Revlon 4D Eyeliner Mascara	71 pcs
- Super DR Quality	1 pack @ 12 pcs
- SP Super UV Whitening	2 pack @ 12 pcs
- Super DR Ginseng	1 pack @ 12 pcs
- SJ Day Cream	3 pack @ 12 pcs
- SJ Night Cream	3 pack @ 12 pcs
- Super Special Cream	3 pack @ 12 pcs
- Rummy Milk Sheep	1 pack @ 12 pcs
- Transparant Whitening Beauty Soap	2 pack @ 12 pcs
- Montalin	51 Box
- Cobra	44 Box
- Wan Tong	56 Box
- Macho Man	359 Box
- King Cobra Capsules	47 Box
- Viagra Capsules	239 Box
- Pil Anti Sakit Gigi	49 plastik @ 5 renteng @ 12 sachet
- Daun Tapak Liman	18 renteng @ 20 sachet

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tawon	13	Box @ 20 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi	76	plastik @ 5 renteng @ 12 sachet
- Sari Buah Naga Asam Urat Nyeri Tulang	184	renteng @20 sachet
- Obat Sakit Gigi Raja Kakatua Gidgi & Gusi	39	renteng @20 sachet
- Urat Madu Kapsul	191	Box
- Tongkat Asli Madura	55	Box
- Putri Moonalisa India	63	Box @ 10 bungkus
- Daun Walisongo	227	Box
- Africa Black Ant	359	Box
- Super Splay	539	Box
- Spider	20	Box
- Huda Beauty	3	Box
- Peiyen Charm Kiss Lips	10	Box
- Peiyen Little Lipstick Era	19	Box
- Urat Perkasa	21	Box @ 10 sachet
- Daun Walisongo	9	renteng @20 sachet
- Daun Walisongo	32	Box @ 15 sachet
- Extra Binahong	24	Box
- Splay Daito	23	Box
- Daun Tapak Liman	25	renteng @20 sachet
- Putri Moonalisa India	91	Box @ 10 bungkus
- Pi Kang Shuang	29	Box
- Flu Tulang Super	5	rentang @10 sachet
- Pil Biru	3	papan
- Pil Kecetit Super Ampuh	13	renteng @ 12 sachet
- Wan Tong Pegal Linu	18	Box @ 30 bungkus
- Tawon Liar	20	<u>Box @20 sachet</u>
- Jinten Arab	19	Box @ 20 bungkus
- Africa Black Ant	4	Box
- Jinten Arab	5	renteng @10 sachet
- Buah Merah Plus Mahkota Dewa	49	renteng @10 sachet

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu Tradisional Cap Madu Manggis	1	renteng @6 plastik
- Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari	3	Bungkus @ 10 renteng
- Cobra	3	Box
- Darling	2	Box
- Flu Tulang Sido Waras	14	renteng @ 20 sachet
- Jamu Tradisional Madura	79	bungkus
- Samsu Oil	5	Box
- Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa	11	Botol
- Asam Urat Cap Madu Klanceng	46	Botol
- Ponds white beauty 2 way cake	4	pcs
- Bulgari Omnia eau de toilette	29	Box
- Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette	29	Box
- Bulgari Man Extreme	7	Box
- Temu lawak two way cake	15	Box @12 pcs
- Clariderm Astringent	2	pcs
- Bulgari Omnia Ametyste	9	Box
- Africa Black Ant	62	Box @ 3 pcs
- Daun Walisongo	506	Box @15 bungkus
- Jakarta Bandung	62	Box
- Ramuan Dayak	94	Box @10 Bungkus
- Long	140	Box @10 sachet
- Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang	21	Box @10 bungkus
- Samsu Cream	131	Pcs
- Tongkat Asli Madura	133	Kotak
- Tanduk Rusa Kuat Lelaki	122	Box
- Urat Madu Black	31	Box
- Kopi Rempah Grenk	62	Box @10 Bungkus
- Urat Madu	41	Box @10 sachet
- Lintah hitam papua	290	Box
- Jogja Solo	108	Box @10 sachet
- Godong Ijo	64	Box
- Gali Gali Asli	24	Box @10 Bungkus

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsu super oil	81	Box @12 kotak
- Menjangan	20	Box
- Kapsul stamina Cap Beruang Putih	211	Box @ 10 sachet
- Coffee Viagra Black	4	Box
- Montalin	76	Box
- Tawon Liar	135	Box @10 sachet
- Okura	21	Box @12 sachet
- Daun Muda	34	Box @10 sachet
- Scorpion's	104	Box @10 sachet
- Kopi Rempah Beruang	21	Box @10 sachet
- Gali Gali Asli	162	Box @10 bungkus
- Gali Gali Asli	9	Box @10 sachet
- Kopi Cleng X	69	Box @10 sachet
- Lintah Papua	384	Box
- Obaku	5	Box @10 sachet
- Harimau Putih	230	Box @10 blister
- Beauty Bust Bio Anne	11	Box
- Greeng Jos Kopi Bapak	23	Box
- Handsome oil	69	Box
- Serbuk Seger Asam Urat	16	Box
- Bulus Oil	143	Box
- Xian Ling	33	Box
- Lintah Oil	199	Box
- Indian Oil	16	Box
- Hajar Jahanam Mesir	57	Box
- Pak E Tole	74	Box
- Arabian oil	152	Box

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan

Dikembalikan kepada Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa seorang perempuan yang sudah berusia lanjut usia dan tidak mengetahui menjual obat tradisional tersebut dengan izin.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Ketentuan **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hj Tukinem Alias Bu Parjo Binti Alm Mintosadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hj Tukinem Alias Bu Parjo Binti Alm Mintosadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dan juga pidana denda sebesar Rp **5.000.000,- (Lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - Daun Muda 184 box @ 10 sachet
 - Urat Madu Gold 29 box
 - Kopi Rempah Grenk 11 box @ 10 sachet
 - Urat Madu Black 31 box @ 10 sachet
 - Urat Jantan 134 box @ 10 sachet
 - GS Serba Guna Sehat 164 box
 - Urat Madu 4x lebih dahsyat 44 box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Montalin	24 box
- ANRAT	19 pcs
- Daun Mujaab (asam urat & pengapuran)	9 box @ 15 sachet
- Cobra (obat gatal-gatal eksim)	64 box
- King Cobra	47 box
- Kopi Cleng	37 box @ 10 sachet
- Akar Pinang	11 box
- Machocan Plus	16 box
- Obaku	20 box
- Raja Kopi	34 box
- Langsing alami	21 box @ 30 kapsul
- Xian Ling	88 box
- Chang san	119 pcs @ 1 blister
- Urat Kuda 3x lebih dahsyat	13 box
- Ricalinu	4 box
- Beruang	44 box @ 10 sachet
- Urat Madu 4x lebih dahsyat x-tra ginseng	7 box
- Cobra (sesak nafas asma)	29 box
- Kapsul As-Syifa Izza Kecetit	17 box
- Tangkur Cobra	14 box
- Samsu	6 pcs
- PL Mahkota Dewa cap buah ginseng	10 box
- AU Mahkota Dewa Asam urat - nyeri tulang	19 box
- Chang san box	94 box @ 10 sachet
- Cobra X	23 box
- Africa Black Ant	55 box kecil
- Africa Black Ant Sachet	12 Pcs
- Hajar Jahanam	39 box
- Greeng Jos Bapak	39 box
- Samuratik	8 box
- Africa Black Ant Box	13 box besar
- Lida Slimming Capsule	13 box

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsing alami	1 box @ 5 strips
- Samuraten	11 box
- Godong Ijo	14 box
- Kopi Joss +++	11 box
- Kopi Jantan	5 box
- Jakarta Bandung Plus	3 box
- Madu Lanang	37 box
- Jaguar Black	39 box
- Daun Tapak Liman	5 Renteng @ 10 Sachet
- Zam Zam	23 Renteng @ 10 Sachet
- Brotowali	13 Renteng @ 10 Sachet
- Jinten Arab	2 Renteng @ 10 Sachet
- Daun Binahong	14 Renteng @ 10 Sachet
- Flu Tulang Super	3 Renteng @ 20 Sachet
- Pil Dengkul	7 Renteng @ 5 Sachet
- Madu Klanceng	55 botol
- Welskin Lightening Day Cream	7 pcs
- Ponds UV Whitening 2 Way Cake	14 pcs
- Collagen Plus Vit E	243 pcs
- Temulawak New	104 pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 02	19 pack @ 5 pcs
- Maybelline Velvet Waterproof matte lip gloss	23 pcs
- Maybelline 24H Soft & Matte	23 pcs
- Hold Morning Matte Lip Gloss	23 pcs
- Happy Fruit Lie Lip Gloss	23 pcs
- Maybelline Fit Me Lip Gloss Matte	23 pcs
- Sasimi Lip Gloss	23 pcs
- Ozero 2in1 Eyeliner & Eyeliner Pencil	17 pack @ 12 pcs
- Xi Xiu Cosmetics Pencil 03	9 pack @ 5 pcs
- Tretinoin Hydroquinone	16 pcs
- Pensil Alis Maybelline	9 pack @ 12 pcs
- Pine Peinen Lipstick Era	23 pcs

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pine Peinen Lipstick Charm	23 pcs
- Rose Transparant Beauty Soap	4 pcs
- Racikan Ling Shi Day Cream	5 pack @ 12 pcs
- Racikan Ling Shi Night Cream	19 pack @ 12 pcs
- 99 Whitening Cream Racikan & Vit E	31 pack @ 12 pcs
- Natural 99 Fleck Whitening Cream	14 pack @ 12 pcs
- Krim Asli	3 pack @ 12 pcs
- Krim DR Original	1 pack @ 12 pcs
- La Bella Night Cream	7 pack @ 12 pcs
- Rose White & Natural Cream	1 pack @ 12 pcs
- Diamond Super Day Night Cream	1 pack @ 12 pcs
- Revlon 4D Eyeliner Mascara	71 pcs
- Super DR Quality	1 pack @ 12 pcs
- SP Super UV Whitening	2 pack @ 12 pcs
- Super DR Ginseng	1 pack @ 12 pcs
- SJ Day Cream	3 pack @ 12 pcs
- SJ Night Cream	3 pack @ 12 pcs
- Super Special Cream	3 pack @ 12 pcs
- Rummy Milk Sheep	1 pack @ 12 pcs
- Transparant Whitening Beauty Soap	2 pack @ 12 pcs
- Montalin	51 Box
- Cobra	44 Box
- Wan Tong	56 Box
- Macho Man	359 Box
- King Cobra Capsules	47 Box
- Viagra Capsules	239 Box
- Pil Anti Sakit Gigi	49 plastik @ 5 renteng @12 sachet
- Daun Tapak Liman	18 renteng @20 sachet
- Tawon	13 Box @ 20 sachet
- Pil Anti Sakit Gigi	76 plastik @ 5 renteng @12 sachet

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari Buah Naga Asam Urat Nyeri Tulang	184	renteng @20 sachet
- Obat Sakit Gigi Raja Kakatua Gidgi & Gusi	39	renteng @20 sachet
- Urat Madu Kapsul	191	Box
- Tongkat Asli Madura	55	Box
- Putri Moonalisa India	63	Box @ 10 bungkus
- Daun Walisongo	227	Box
- Africa Black Ant	359	Box
- Super Splay	539	Box
- Spider	20	Box
- Huda Beauty	3	Box
- Peiyen Charm Kiss Lips	10	Box
- Peiyen Little Lipstick Era	19	Box
- Urat Perkasa	21	Box @ 10 sachet
- Daun Walisongo	9	renteng @20 sachet
- Daun Walisongo	32	Box @ 15 sachet
- Extra Binahong	24	Box
- Splay Daito	23	Box
- Daun Tapak Liman	25	renteng @20 sachet
- Putri Moonalisa India	91	Box @ 10 bungkus
- Pi Kang Shuang	29	Box
- Flu Tulang Super	5	rentang @10 sachet
- Pil Biru	3	papan
- Pil Kecetit Super Ampuh	13	renteng @ 12 sachet
- Wan Tong Pegal Linu	18	Box @ 30 bungkus
- Tawon Liar	20	<u>Box @20 sachet</u>
- Jinten Arab	19	Box @ 20 bungkus
- Africa Black Ant	4	Box
- Jinten Arab	5	renteng @10 sachet
- Buah Merah Plus Mahkota Dewa	49	renteng @10 sachet
- Jamu Tradisional Cap Madu Manggis	1	renteng @6 plastik
- Obat Farmasi Sakit Gigi UD Berdikari	3	Bungkus @ 10 renteng

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cobra	3 Box
- Darling	2 Box
- Flu Tulang Sido Waras	14 renteng @ 20 sachet
- Jamu Tradisional Madura	79 bungkus
- Samsu Oil	5 Box
- Tawon Klanceng Jawa Jawa Dwipa	11 Botol
- Asam Urat Cap Madu Klanceng	46 Botol
- Ponds white beauty 2 way cake	4 pcs
- Bulgari Omnia eau de toilette	29 Box
- Bulgari Pour Homme Extreme Eau de Toilette	29 Box
- Bulgari Man Extreme	7 Box
- Temu lawak two way cake	15 Box @12 pcs
- Clariderm Astringent	2 pcs
- Bulgari Omnia Ametyste	9 Box
- Africa Black Ant	62 Box @ 3 pcs
- Daun Walisongo	506 Box @15 bungkus
- Jakarta Bandung	62 Box
- Ramuan Dayak	94 Box @10 Bungkus
- Long	140 Box @10 sachet
- Kuat Lelaki Xtra Cap Beruang	21 Box @10 bungkus
- Samsu Cream	131 Pcs
- Tongkat Asli Madura	133 Kotak
- Tanduk Rusa Kuat Lelaki	122 Box
- Urat Madu Black	31 Box
- Kopi Rempah Grenk	62 Box @10 Bungkus
- Urat Madu	41 Box @10 sachet
- Lintah hitam papua	290 Box
- Jogja Solo	108 Box @10 sachet
- Godong Ijo	64 Box
- Gali Gali Asli	24 Box @10 Bungkus
- Samsu super oil	81 Box @12 kotak
- Menjangan	20 Box
- Kapsul stamina Cap Beruang Putih	211 Box @ 10 sachet

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Sgn



- Coffee Viagra Black	4 Box
- Montalin	76 Box
- Tawon Liar	135 Box @10 sachet
- Okura	21 Box @12 sachet
- Daun Muda	34 Box @10 sachet
- Scorpion's	104 Box @10 sachet
- Kopi Rempah Beruang	21 Box @10 sachet
- Gali Gali Asli	162 Box @10 bungkus
- Gali Gali Asli	9 Box @10 sachet
- Kopi Cleng X	69 Box @10 sachet
- Lintah Papua	384 Box
- Obaku	5 Box @10 sachet
- Harimau Putih	230 Box @10 blister
- Beauty Bust Bio Anne	11 Box
- Greeng Jos Kopi Bapak	23 Box
- Handsome oil	69 Box
- Serbuk Seger Asam Urat	16 Box
- Bulus Oil	143 Box
- Xian Ling	33 Box
- Lintah Oil	199 Box
- Indian Oil	16 Box
- Hajar Jahanam Mesir	57 Box
- Pak E Tole	74 Box
- Arabian oil	152 Box

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan

Dikembalikan kepada Terdakwa HJ. TUKINEM ALIAS BU PARJO BINTI ALM MINTOSADI

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H ,dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Verly Poerbaning Astika, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Vivi Mieke Tampi, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.,

Hakim Ketua

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)